KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. JEMBER

RENCANA STRATEGIS

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2025-2029

jember.kemenag.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
NOMOR 644 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor : B-117/SJ/B.I.1/OT.01.1/08/2025 Tanggal 7 Agustus 2025 tentang Penyusunan Renstra Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenrintah (SAKIP) Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 - 2029;

9. Peraturan Meneteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025 – 2029;

11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1361 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029;

12. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor 954 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025-2029;

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk:

a. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;
b. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;
c. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 18 November 2025

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN JEMBER,

Santoso

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan ridha-Nya, dokumen rencana strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam pencapaian target kinerja dalam rangka mewujudkan Output Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.

Renstra ini menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai keberhasilan capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, dan dapat digunakan juga oleh pimpinansebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh para pengemban tugas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Renstra juga sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian-pencapaian yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 15 Desember 2025
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JEMBER

SANTOSO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 5
DAFTAR TABEL 6
DAFTAR GAMBAR 7
BAB I 8
PENDAHULUAN 8
1.1 Kondisi Umum 9
1.1.1 Kondisi Umum Bidang Agama 9
1.1.2 Kondisi Umum Bidang Pendidikan 22
1.1.3 Kondisi Umum Tata Kelola 28
1.2 Potensi Permasalahan 35
1.2.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama 35
1.2.2. Meningkatnya Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama 36
1.2.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama 37
1.2.4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan yang Efektif, ...38
Transparan, dan Akuntabel 38
1.2.5 Pemerataan Akses Pendidikan 38
BAB II 42
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 42
2.1 Visi Dan Misi Kementerian Agama 42
2.2 Tujuan 43
2.3 Sasaran Kegiatan 48
2.4 Program dan Sasaran Program. 49
2.5 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) 58
2.6 Rumusan Pengukuran / Metadata 65
BAB III 83
3.1 Target Kinerja 83
3.2 Kerangka Pendanaan 92
BAB IV PENUTUP 97
LAMPIRAN : 98
Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Tahun Jember 2025-2029.....98
Lampiran II : Metadata 107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data ASN KanKemenag Jember 29
Tabel 1. 2 Analisis SWOT.....39

TABEL 1.....51
TABEL 2.....53
TABEL 3.....56
TABEL 4.....60
TABEL 5.....66
TABEL 6.....84
TABEL 7.....93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dialog 10
Gambar 2 Kegiatan Penyuluh Agama Kristen 10
Gambar 3 Monitoring dan Kegiatan Pembinaan PPIU 16
Gambar 4 Jemaah Konsultasi di PTSP 17
Gambar 5 Pembinaan Ibadah Haji 18
Gambar 6 Bank Penerima Setoran (BPS) 18
Gambar 7 Proses Pemberangkatan dan Rapat Koordinasi Pemulangan 19
Gambar 8 Seleksi CAT Petugas Haji 19
Gambar 9 Koordinasi Penyelenggaraan Haji 20
Gambar 10 Manasik Haji dan Praktek di Tingkat Kabupaten 20
Gambar 11 Manasik Haji Tingkat Kecamatan 20
Gambar 12 Pengenalan Aplikasi kepada Jemaah dan Edukasi Haji pada Jemaah 21
Gambar 13Pendaftaran/Pelimpahan/Pembatalan/Konsultasi Haji 21
Gambar 14 Biovisa dan Rekom Paspor 21
Gambar 15 Rapat ZI 31

BAB I
PENDAHULUAN

Kabupaten Jember sebagai salah satu kabupaten terbesar di Jawa Timur memiliki karakteristik masyarakat yang beragam latar belakang sosial, budaya, dan keagamaan. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan, disertai tumbuhnya UMKM serta ekonomi kreatif berbasis digital. Dalam bidang pendidikan, Jember dikenal sebagai kota pendidikan dan pesantren, ditandai dengan keberadaan banyak perguruan tinggi, sekolah umum, madrasah, dan pondok pesantren. Dinamika ini menjadikan kehidupan sosial-keagamaan masyarakat relatif harmonis, dengan peran penting ulama, tokoh agama, dan lembaga pendidikan keagamaan dalam menjaga kohesi sosial. Sementara itu, perkembangan infrastruktur digital dan layanan publik mengalami kemajuan signifikan pascapandemi, meskipun pemerataan akses di wilayah pedesaan masih menjadi tantangan.

Sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik di bidang agama dan pendidikan keagamaan, Kementerian Agama Kabupaten Jember dituntut untuk terus beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan digital tersebut. Tuntutan terhadap pelayanan publik yang berkualitas mendorong hadirnya komitmen pelayanan BERSINAR (Bersih Melayani, Santun, Inovatif, Akuntabel, dan Ramah) sebagai nilai utama dalam setiap program dan kebijakan. Komitmen ini kemudian diwujudkan secara strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan organisasi serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sekaligus berkontribusi pada pembangunan nasional.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 dilakukan dengan pendekatan teknokratik, yaitu menggunakan analisis ilmiah dan data empiris untuk menghasilkan perencanaan yang rasional, terukur, dan berorientasi pada hasil. Pendekatan ini memastikan bahwa arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember selaras dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman, serta kerangka pembangunan nasional dan sektoral.

Secara yuridis, penyusunan Renstra ini mengacu pada beberapa peraturan perundang- undangan, juga terjadi saling keterkaitan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, keterkaitan antara Renstra K/L dengan RPJMN Keterkaitan Renstra K/L dengan RPJMN, seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa dalam penyusunan Renstra K/L berpedoman pada dokumen RPJMN. Renstra K/L memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Kementerian/ Lembaga yang merupakan penjabaran RPJMN dan bersifat indikatif.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional pada pasal 20 ayat (2), Keterkaitan antara Renja dengan Renstra yaitu bahwa Rancangan Renja-KL memuat kebijakan, program, kegiatan dan Keluaran (Output) sebagai penjabaran Renstra-KL.

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023, Keterkaitan antara RKA-KL dengan Renja yaitu berdasarkan pasal 58 ayat (1), tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan bahwa RKA-K/L disusun berdasarkan RKP, Renja K/L, Pagu Anggaran K/L, dan Standar Biaya.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029.
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1361 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis dan sistematikanya.
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 954 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis

Dari dasar Hukum tersebut, Renstra dan Perjanjian Kinerja berkaitan erat dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Untuk Menyusunnya, Pegawai wajib melakukan dialog kinerja dengan Pimpinan untuk menetapkan dan mengklarifikasi Ekspektasi dengan memperhatikan pada Gambaran Keseluruhan Organisasi pada Dokumen Rencana Strategis Instansi/Unit Kerja dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja.

Dengan landasan pendekatan teknokratik ini, Renstra 2025–2029 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan administratif, tetapi juga menjadi instrumen manajemen yang efektif untuk mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama di Kabupaten Jember secara lebih terukur, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Kondisi Umum Bidang Agama

Kondisi umum bidang agama menggambarkan capaian kinerja yang telah dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dalam melaksanakan program, kegiatan, dan kebijakan. Berikut Upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi capaian kinerja di Bidang Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2020-2024:

1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama

   Kualitas Penyuluhan Agama menunjukkan nilai capaian yang sangat baik dan peningkatan dibanding target akhir renstra. Salah satu indikator yang mengalami peningkaytan adalah peningkatan pada jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak kelompok sasaran yang dibina. menandakan tingkat keberhasilan dan luasnya jangkauan program penyuluhan dalam memberdayakan masyarakat, serta menjadi indikator kualitas kinerja penyuluh agama di lapangan.

   Adapun jumlah penyuluh agama di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember berdasarkan agama :

No	Agama	Jumlah
1	Islam	143
2	Kristen	2
3	Katolik	2

Dalam upaya untuk mencapai sasaran kegiatan 1, dilakukan kegiatan penilaian terhadap penyuluh secara berkala sehingga dapat mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilakukan sudah mencapai target. Selain itu, juga terdapat kegiatan rapat pembinaan penyuluh untuk koordinasi rencana program kegiatan yang akan dilakukan.

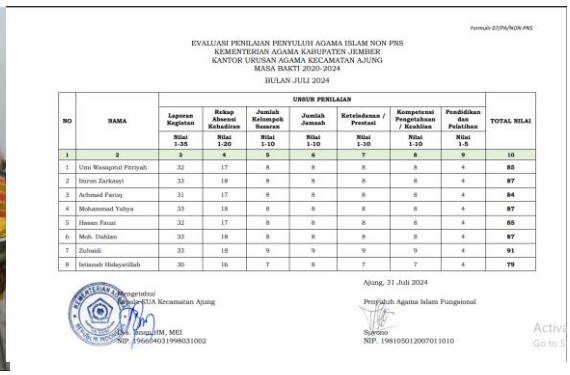

Formulir 01/PA/NON-PNS

EVALUASI PENILAIAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AJUNG
MASA BAKTI 2020-2024
BULAN JULI 2024

NO	NAMA	UNSUR PENILAIAN							TOTAL NILAI
		Laporan Kegiatan	Rekap Absensi Kehadiran	Jumlah Kelompok Binaan	Jumlah Jamaah	Keteladanan / Prestasi	Kompetensi Pengetahuan / Keahlian	Pendidikan dan Pelatihan	
		Nilai 1-35	Nilai 1-20	Nilai 1-10	Nilai 1-10	Nilai 1-10	Nilai 1-10	Nilai 1-5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Umi Wasiqotul Fitriyah	32	17	8	8	8	8	4	85
2	Imron Zarkasyi	33	18	8	8	8	8	4	87
3	Achmad Faruq	31	17	8	8	8	8	4	84
4	Mohammad Yahya	33	18	8	8	8	8	4	87
5	Hasan Fauzi	32	17	8	8	8	8	4	85
6	Moh. Dahlan	33	18	8	8	8	8	4	87
7	Zubaidi	33	18	9	9	9	9	4	91
8	Istiawah Hidayatillah	30	16	7	8	7	7	4	79

Ajung, 31 Juli 2024

Mengetahui
Ketua KUA Kecamatan Ajung

Drs. Imam, HM, MEI
NIP. 196604031998031002

Penyuluh Agama Islam Fungsional

Sujiono
NIP. 198105012007011010

Gambar 1 Dialog

2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama

   Pada sasaran kegiatan ini memiliki 1 indikator yakni Jumlah Aktor Kerukunan yang dibina. Capaian kinerja pada indikator ini Baik yakni secara kuantitatif sebesar 100%. Capaian IKSK sebesar 100% ini merupakan keberhasilan dari kementerian Agama Kabupaten Jember dalam hal ini Para Penyuluh dan dukungan pimpinan serta stakeholder sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan umat beragama melalui aktor kerukunan yang dibina.

Gambar 2 Kegiatan Penyuluh Agama Kristen

3. Sasaran Kegiatan 3: Menguatnya peran lembaga organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa

   Pada sasaran kegiatan ini telah ditetapkan indikator kinerja yakni Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan dengan target 2 kegiatan telah tercapai 100% pada tahun 2024 dan kategori capaian Baik. Forum dialog antar umat beragama berhasil terselenggara dengan kerjasama yang baik antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dan tokoh agama sehingga terselenggaranya kegiatan ini.

4. Sasaran Kegiatan 4: Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

   Sasaran kegiatan ini menetapkan indikator kinerja yakni Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP. Adapun hasil yang dicapai pada sasaran kegiatan ini adalah 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Perbandingan dengan tahun sebelumnya adalah tetap, artinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember konsisten untuk mendukung Sekber FKUB melalui BOP.

   IKSK Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP telah sesuai dan berhasil mencapai target yang telah direncanakan dengan penggunaan BOP sebesar Rp. 40.000.000 berdasarkan juknis yang berlaku dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

5. Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama

   Terdapat 2 indikator kinerja dalam sasaran kegiatan ini, yakni (1) Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama dan (2) Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan. Masing-masing indikator mencapai nilai sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini juga terlihat bahwa rerata capaian kedua indikator tersebut berkategori baik dan mencapai nilai 100%.

   Keberhasilan IKSK dapat terlihat dari Kegiatan yang dilakukan antara lain dialog kerukunan intra umat beragama dengan mengundang tokoh agama dan tokoh masyarakat dari lembaga agama dan organisasi sosial keagamaan yang ada di Kabupaten Jember

6. Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama

   Berdasarkan sasaran kegiatan ini terdapat 1 indikator kinerja, yaitu Persentase penyuluh agama yang berwawasan. Pada Indikator ini mencapai nilai capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target 69,17%.

Terbentuknya IPARI (Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia) sebagai wadah untuk mencapai penyuluh agama yang moderat.

7. Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran

   Terdapat 4 indikator yang ditetapkan dalam sasaran kegiatan ini, (1) Persentase rumah ibadah yang ramah, (2) Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina, (3) Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya, dan (4) Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan. Keempat indikator tersebut masing-masing mencapai nilai kinerja sebagai berikut: (1) Persentase rumah ibadah yang ramah mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan, (2) Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina mencapai 100%, (3) Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya sebanyak 1 orang dan mencapai target 100%, dan (4) Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan sejumlah 1 lokasi dan sesuai dengan target 100%.

   Keberhasilan peningkatan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran mencerminkan sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menciptakan ruang ibadah yang inklusif dan harmonis. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya rumah ibadah yang tidak hanya menjadi tempat peribadatan, tetapi juga pusat kegiatan sosial, edukatif, dan dialog lintas agama. Penguatan manajemen kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM keagamaan, serta kebijakan yang mendukung moderasi beragama turut mendorong terciptanya suasana kehidupan beragama yang damai dan saling menghargai perbedaan. Keberhasilan ini menjadi indikator positif dalam menjaga kerukunan dan memperkuat persatuan bangsa.

   Berdasarkan data, jumlah rumah ibadah yang ada di Kabupaten Jember sejumlah 14.962 rumah ibadah yang terdiri dari 3.743 masjid, 11.109 mushollah, 78 Gereja Kristen, 12 Gereja Katolik, 13 Pura, 6 Vihara, dan 1 Klenteng.

8. Sasaran Kegiatan 8: Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik

   Sasaran kegiatan ini ada 1 (satu) indikator sasaran kegiatan (IKSK) yaitu: Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik. Capaian Kinerja pada IKSK Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik mencapai 120% melebihi target atau sangat baik.

   Keberhasilan peningkatan kegiatan penyiaran agama di ruang publik mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial. Hal ini ditunjukkan oleh bertambahnya frekuensi dan ragam kegiatan dakwah, ceramah, dan kajian keagamaan yang diselenggarakan secara terbuka dan inklusif di berbagai

tempat seperti taman, pusat komunitas, media massa, dan platform digital. Pendekatan yang lebih moderat dan edukatif dalam penyampaian pesan agama turut menciptakan ruang publik yang lebih religius namun tetap toleran, serta memperkuat peran agama dalam membangun moralitas dan harmoni sosial

9. Sasaran Kegiatan 9: Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama

   Sasaran kegiatan ini terdapat 7 (tujuh) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian sebesar: (1) Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama tercapai 100% sesuai target; (2) Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama tercapai 109,85% artinya melebihi target atau sangat baik; (3) Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi tercapai 108,24% artinya melebihi target atau sangat baik (4) Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama tercapai 100,23%; (5) Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama tercapai 106,67% artinya melebihi target atau sangat baik (6) Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama tercapai 90% atau baik; (7) Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama tercapai 100% sesuai target.

   Siswa mendapatkan pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama melalui program pembiasaan kegiatan keagamaan seperti pondok romadhan, bhakti sosial, Jum'at bersih dan pembiasaan saling menghormati, dan menghargai. Selain itu, Pengawas juga melakukan Pendampingan Untuk Implementasi Sekolah Moderasi Beragama. Sebanyak 65 orang yang dibina moderasi beragama

10. Sasaran Kegiatan 10: Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam

    Sasaran kegiatan ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian sebesar: (1) Persentase pesantren yang berwawasan moderat tercapai 100% sesuai dengan target dan (2) Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur’an tercapai 100% sesuai target atau baik. Seksi Pondok Pesantren melakukan pengawasan bahwa pondok pesantren berafiliasi dengan lembaga/ormas yang diakui oleh negara

11. Sasaran Kegiatan 11: Menguatnya dialog lintas agama dan budaya (FKUB)

    Sasaran kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan capaian sebesar: (1) Persentase siswa di sekolah keagamaan yang

memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama tercapai 100% sesuai target. Dalam hal ini berarti bahwa IKSK tersebut berkategori baik. Bentuk upaya yang telah dilakukan Penguatan dialog lintas agama dan budaya melalui Forum Kerukunan Umat Beragama.

12. Sasaran Kegiatan 12: Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat (FKUB)

    Sasaran kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak). Pada indikator Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak) tercapai 100% sesuai dengan target.

    Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untul tercapainya indikator ini adalah Untuk meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan produk budaya berbasis agama demi kesejahteraan umat, sebagai berikut::

    a. Mendata produk budaya bernilai keagamaan.
    b. Memberi pelatihan dan pendampingan usaha kepada komunitas keagamaan.
    c. Menjalin kerja sama dengan pemerintah, pelaku usaha

13. Sasaran Kegiatan 13: Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama

    Sasaran kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran kegiatan (IKSK) yaitu Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya). Capaian pada IKSK Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya) tercapai sebesar 100% sesuai target atau baik.

    Dalam Rangka mewujudkan keberhasilan meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya sebagai wujud pengamalan nilai agama, diperlukan penguatan pendidikan karakter dan moderasi beragama sejak dini. Peran tokoh agama dan adat perlu diperkuat dalam menyampaikan pesan toleransi dan saling menghargai. Selain itu, kolaborasi lintas budaya dan agama dalam kegiatan sosial, seni, dan dialog publik harus terus didorong agar tercipta pemahaman bersama. Dukungan kebijakan yang inklusif dan media yang mempromosikan nilai persatuan juga menjadi kunci dalam memperkuat semangat hidup rukun dalam keberagaman

14. Sasaran Kegiatan 14: Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan

    Sasaran kegiatan ini terdapat 5 (lima) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian sebesar: (1) Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan tercapai 63,64% dari target atau

cukup; (2) Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi tercapai 100% sesuai target atau baik; (3) Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan 120% artinya melebihi target atau sangat baik (4) Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat tercapai 100%; (5) Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina mencapai 50%.

Keberhasilan meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan tercermin dari tersedianya fasilitas yang lebih layak, representatif, dan fungsional di berbagai lembaga keagamaan. Peningkatan ini mencakup renovasi ruang pelayanan, penyediaan peralatan ibadah dan administrasi, serta digitalisasi sistem layanan. Dampaknya, masyarakat dapat mengakses layanan keagamaan dengan lebih nyaman, cepat, dan tertib. Ketersediaan sarana yang memadai juga mendorong profesionalisme aparatur keagamaan dalam memberikan pelayanan, sekaligus memperkuat citra lembaga keagamaan sebagai institusi yang modern dan responsif terhadap kebutuhan umat.

15. Sasaran Kegiatan 15: Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk

    Sasaran kegiatan ini terdapat 5 (lima) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian sebesar: (1) Jumlah KUA yang direvitalisasi/ditingkatkan mutunya tercapai 100% sesuai target; (2) Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana tercapai 100% sesuai target atau baik; (3) Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah tercapai 97,62% dari target atau baik (4) Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah tercapai 118,22% dan melebihi target atau sangat baik; (5) Jumlah penghulu yang dibina tercapai 107,5% artinya melebihi target atau sangat baik.

    Keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan pernikahan di KUA terlihat dari perbaikan sarana prasarana serta optimalisasi layanan pendampingan nikah. Pembaruan fasilitas seperti ruang layanan yang nyaman, digitalisasi administrasi, dan penyediaan peralatan penunjang telah meningkatkan efisiensi dan kenyamanan calon pengantin. Di sisi lain, layanan pendampingan nikah seperti bimbingan pra-nikah (bimwin) semakin terstruktur dan relevan, membantu pasangan memahami hak, kewajiban, serta kesiapan membangun rumah tangga. Sinergi antara perbaikan fisik dan layanan edukatif ini menjadi kunci terciptanya pelayanan yang ramah, profesional, dan berorientasi pada ketahanan keluarga

16. Sasaran Kegiatan 16: Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus

    Untuk mengukur tercapainya sasaran kegiatan ini ada 1 (satu) indikator sasaran kegiatan (IKSK) yaitu : Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi dan memperoleh rerata capaian 110,93% artinya bahwa capaian kinerja telah melebihi target yang direncanakan dan dampaknya jemaah umrah di Kabupaten

Jember mendapatkan pelayanan yang baik dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Analisa keberhasilan dan solusi yang dilakukan untuk mencapai target kinerja indikator persentase penyelenggaran perjalanan ibadah umrah yang dibina dan terawasi adalah melaksanakan Program pembinaan dan pengawasan terhadap PPIU bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan PPIU terhadap regulasi (UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, PP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penam-pungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah, PMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, dan KMA Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyeleng-garaan Perjalanan Ibadah umrah) untuk menjamin peningkatan kualitas layanan jemaah umrah. Adapun upaya yang dilakukan ialah melaksanakan Kegiatannya berupa pembinaan dan visitasi/ monitoring serta evaluasi. Dikatakan berhasil apabila penyelenggaraan ibadah umroh di Kabupaten Jember berjalan tanpa kendala dan tidak ada kasus yang merugikan jemaah.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan PPIU dilakukan pada 14 PPIU yang terdaftar di Siskopatuh yaitu 8 PPIU Pusat dan 6 PPIU Cabang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Bulan Oktober 2024. Kegiatan pembinaan dilakukan di Aula PLHUT Kemenag Jember dengan mengundang seluruh PPIU yang terdaftar di Kabupaten Jember. Disamping itu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember juga melakukan survey lokasi terhadap pengajuan izin PPIU Baru untuk memastikan kelayakan usahanya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Gambar 3 Monitoring dan Kegiatan Pembinaan PPIU

17. Sasaran Kegiatan 17: Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji

Analisa keberhasilan dan solusi yang dilakukan untuk mencapai target kinerja indikator Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan dan Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan adalah Pusat Layanan Haji (PLH) merupakan unit strategis yang dibentuk untuk memberikan pelayanan prima kepada jemaah

haji, mulai dari proses pendaftaran hingga pasca keberangkatan. Dalam upaya meningkat-kan kualitas layanan, PLH harus memenuhi Standar Pelayanan sesuai Permen PAN-RB No. 15 Tahun 2014 dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kegiatannya berupa penyediaan sarana dan prasarana layanan yang memadai serta kejelasan standar pelayanan. Dikatakan berhasil jika tersedia standar pelayanan yang jelas dan telah tersosialisasi serta memberikan kenyamanan terhadap pengguna layanan haji dan umrah.

Dalam KMA No 1005 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1445H / 2024M, terdapat ketentuan tentang jemaah haji yang berangkat yaitu kuota haji regular, kuota prioritas lanjut usia, kuota pembimbing dari unsur KBIHU, dan kuota petugas haji daerah. Jemaah yang masuk kuota tidak semuanya berangkat. Penyebab mereka tidak berangkat antara lain karena faktor administratif (dokumen), faktor kesehatan (tidak istithoah), faktor keuangan (dana pelunasan), faktor teknis (kuota Pendamping /penggabungan mahrom), maupun faktor psikologis (kurang siap) Dikatakan berhasil jika angka jemaah yang gagal berangkat dapat ditekan secara maksimal.

Pemberian layanan dan informasi terkait Haji dan Umroh dilakukan pada Pusat Layanan Haji yang terintegrasi dengan PTSP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Tersedia pula Bank Penerima Setoran (BPS) yang terletak di dalam Kantor sehingga lebih memudahkan jemaah dalam proses pendaftaran haji.

Sedangkan untuk pemberian edukasi dan motivasi terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji selain dilakukan dalam bentuk pembinaan di tiap kegiatan haji baik di Kantor Kabupaten maupun KUA Kecamatan, juga dilakukan secara langsung saat ada jemaah haji atau pengguna layanan yang sedang melakukan konsultasi di PTSP. Hal ini untuk menguatkan semangat jemaah dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh atau untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi seputar ibadah haji dan umroh.

Gambar 4 Jemaah Konsultasi di PTSP

Gambar 5 Pembinaan Ibadah Haji

Gambar 6 Bank Penerima Setoran (BPS)

18. Sasaran Kegiatan 18: Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kenyamanan dan kelancaran ibadah haji adalah ketepatan waktu transportasi dari dan ke embarkasi. Manajemen penyediaan tranportasi yang baik terwujud dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara kemenag, Forkopimda, Dinkes, PT. Pos dan PO Bus. Dikatakan berhasil apabila proses pemberangkatan dan pemulangan dari embarkasi dapat berjalan tepat waktu sesuai dengan agenda yang telah dibuat

Koordinasi terkait pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dilakukan secara intens dengan semua pihak. Nantinya jemaah akan menggunakan bus saat pemberangkatan, sedangkan koper jemaah yang besar akan diangkut terlebih dahulu sebelum jemaah berangkat oleh PT. Pos (angkutan barang). Sedangkan untuk pemulangan, jemaah disediakan bus dengan kapasitas 2 kali lipat sehingga koper jemaah bisa dibawa langsung dalam satu armada (bus memuat jemaah dan koper serta tidak ada angkutan barang). Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya koper hilang atau tertukar.

Selain itu disediakan pula petugas pendamping tiap bus yang bertugas untuk memastikan transportasi berjalan tepat waktu dan tidak ada jemaah yang tertinggal. Ambulan juga disediakan untuk tiap kloter baik saat pemberangkatan atau pemulangan.

Gambar 7 Proses Pemberangkatan dan Rapat Koordinasi Pemulangan

19. Sasaran Kegiatan 19: Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji

Penyelenggaraan ibadah haji melibatkan berbagai aspek yang kompleks, salah satunya adalah ketersediaan petugas haji yang profesional. Petugas haji memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji, mulai dari persiapan hingga proses kepulangan jamaah. Dikatakan berhasil apabila petugas haji yang direkrut memiliki kualitas dan pengetahuan yang sesuai atau lebih tinggi dibandingkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Petugas tersebut diseleksi secara professional sesuai juknis mulai dari daerah hingga wilayah.

Keberhasilan pelaksanaan ibadah haji bukan hanya bergantung pada kesiapan fisik dan spiritual jamaah, tetapi juga pada peran penting petugas haji yang profesional. Petugas haji yang terampil, berpengetahuan luas, dan beretika dapat memberikan kenyamanan, keamanan, serta kelancaran jalannya ibadah bagi para jamaah. Seleksi yang Ketat dan Berbasis Kompetensi serta Pendidikan, Pelatihan dan pembekalan yang Intensif merupakan langkah awal untuk mewujudkan petugas haji yang profesional.

Sedangkan bagi jemaah haji mengikuti Manasik haji bukan hanya sekadar pelatihan teknis, tetapi juga bagian dari upaya untuk menjaga kesempurnaan ibadah haji yang akan dilaksanakan. Mengikuti manasik haji dengan sungguh-sungguh adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa ibadah haji yang dilakukan benar-benar sesuai dengan syariat, penuh khusyuk, dan membawa berkah.

Kedua hal tersebut, yakni petugas haji yang profesional serta pembinaan manasik haji merupakan ikhtiar untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih baik.

Gambar 8 Seleksi CAT Petugas Haji

Gambar 9 Koordinasi Penyelenggaraan Haji

Gambar 10 Manasik Haji dan Praktek di Tingkat Kabupaten

Gambar 11 Manasik Haji Tingkat Kecamatan

20. Sasaran Kegiatan 20: Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu

    Layanan Penyelenggaraan Haji dan Umrah merupakan layanan yang bersifat kontinyu / berkelanjutan (setiap tahun ada). Terdapat beberapa tindakan yang telah dilakukan, yaitu :

    a. Sosialisasi/ edukasi terkait produk/ layanan (termasuk pengenalan

aplikasi pusaka/haji pintar kepada jemaah)

b. Perbaikan sarana dan prasarana penunjang layanan
c. Evaluasi terhadap layanan yang diberikan baik secara langsung (dialog) atau melalui survei
d. Peningkatan inovasi layanan untuk memberikan kemu-dahan kepada jemaah seperti Jalavisa (Jemput Bola Bio Visa)
e. Memaksimalkan pe-nggunaan media sebagai sarana publikasi berita dan informasi

Berbagai program layanan haji dan umrah yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember yang senantiasa dikembangkan untuk menjadi lebih baik antara lain :

Gambar 12 Pengenalan Aplikasi kepada Jemaah dan Edukasi Haji pada Jemaah

Gambar 13Pendaftaran/Pelimpahan/Pembatalan/Konsultasi Haji

Gambar 14 Biovisa dan Rekom Paspor

21. Sasaran Kegiatan 21 : Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat

Sasaran kegiatan ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran kegiatan (IKSK) yaitu (1) Persentase amil yang memiiki sertifikat kompetensi dan (2)

Persentase lembaga zakat yang dibina. Capaian Kinerja pada IKSK (1) Persentase amil yang memiiki sertifikat kompetensi tercapai 100% sesuai dengan target dan (2) Persentase lembaga zakat yang dibina tercapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan atau baik. Hal ini nampak dari tercapainya sertifikat amil ke LAZ serta adanya Pembinaan melalui forum Zakat dan Sosialisasi dan Lembaga Zakat juga menjadi salah satu faktor keberhasilan.

22. Sasaran Kegiatan 22: Meningkatnya pengelolaan aset wakaf

    Sasaran kegiatan ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian sebesar: (1) Persentase lembaga wakaf yang dibina tercapai 105,25% melebihi target atau sangat baik; (2) Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan tercapai 100,97% atau sangat baik; (3) Persentase tanah wakaf yang bersertifikat tercapai 100% sesuai target atau baik.

    Upaya untuk meningkatkan pengelolaan aset wakaf adalah melakukan Monitoring dan Evaluasi Data dan Pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf BWI Kabupaten Jember aktif mengedukasi Nadhir, membantu percepatan sertifikat tanah wakaf, mengembangkan dan mensosialisasikan wakaf. Selain itu, Nazhir dalam mengurus Sertifikat Wakaf akan dibantu oleh BPN Kota Malang dan stakeholder lain.

1.1.2 Kondisi Umum Bidang Pendidikan

Gambaran umum Bidang Pendidikan menunjukkan hasil kinerja yang berhasil diraih oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dalam pelaksanaan berbagai program, kegiatan, dan kebijakan. Adapun langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mencapai target kinerja pada Bidang Pendidikan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember selama periode 2020–2024 diuraikan sebagai berikut:

23. Sasaran Kegiatan 23: Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif

    Sasaran kegiatan ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian sebesar: (1) Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum tercapai 104,44% melebihi target atau sangat baik; (2) Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keagamaan tercapai 100% sesuai dengan target; (3) Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan tercapai 100% sesuai target dan baik.

    Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat student, Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat student centered. Di Era sekarang pembelajaran inovatif didukung oleh konsep Merdeka Belajar. Memastikan kurikulum tetap relevan dengan

perkembangan zaman, menjaga kesesuaian centered. Di Era sekarang pembelajaran inovatif didukung oleh konsep Merdeka Belajar. Memastikan kurikulum tetap relevan dengan perkembangan zaman, menjaga kesesuaian standar, meningkatkan keterlibatan stakeholder menjadi kunci keberhasilan penerapan metode pembelajaran inovatif. Adapun upaya yang dilaksanakan yakni melakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka belajar yang meringankan tugas siswa dan lebih student oriented, Merdeka belajar baik untuk madrasah atau kampus merdeka merupakan wujud pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan
kebutuhan siswa.

24. Sasaran Kegiatan 24: Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan

    Sasaran kegiatan ini terdapat 6 (enam) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian sebesar: (1) Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan tercapai 100% sesuai target; (2) Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan tercapai 91,35% dari target; (3) Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan tercapai 120% artinya melebihi target atau sangat baik (4) Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan tercapai 100%; (5) Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi tercapai 84% dari target atau kategori baik (6) Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi tercapai 100% sesuai target.

    Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah Monitoring dan evaluasi atas kinerja guru madrasah setiap bulan wajib dilakukan berdasarkan Perpres No. 130 Tahun 2018, Pengawas pendidikan melakukan supervise atas kinerja guru, Kelayakan dan analisa untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru PAI melalui Aplikasi Si Monitoring dan Evaluasi atas capaian belajar siswa madrasah pada semua jenjang MI, MTs dan MA. Siaga dan Simpatika pada Pendidikan Madrasah serta Memberikan reward kepada Guru PAI berprestasi.

25. Sasaran Kegiatan 25: Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran

    Sasaran kegiatan ini terdapat 4 (empat) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian kinerja sebesar: (1) Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran tercapai 100% sesuai target; (2) Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran tercapai 95% dari target; (3) Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran tercapai 89,47% dari target (4) Persentase mata pelajaran

di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran tercapai 100% sesuai target.

Analisis keberhasilan dari tercapainya sasaran kegiatan tersebut adalah Program transformasi digital telah bergulir sampai tingkat Madrasah Negeri di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Jember ada madrasah digital, proses pembelajaran sudah diterapkan sejak pintu masuk, seperti presensi online, hingga pembelajaran di kelas. Selain itu, di kelas, para guru tidak lagi menggunakan papan tulis putih namun menggunakan papan interaktif. Dalam hal pendidikan pondok pesantren, Pengembangan metode pendidikan baru bagi kesetaraan/PD Pontren yang menerapkan TIK untuk e-pendidikan kesetaraan, sepertipembelajaran berbasis IT, pembelajaran berbasis aplikasi, pembelajaran melalui instrument pembelajaran berkembang, seperti pembelajaran hanya dengan menonton video tutorial yang dibagikan oleh aplikasi tertentu yang bisa digunakan oleh peserta didik kesetaraan.

26. Sasaran Kegiatan 26: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan

    Sasaran kegiatan ini terdapat 4 (empat) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian sebesar: (1) Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana tercapai 105,29% melebihi target atau sangat baik; (2) Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana tercapai 104,39% artinya melebihi target atau sangat baik; (3) Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana tercapai 100% sesuai target, dan (4) Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana tercapai 100%.

    Berbagai upaya yang dilakukan Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang optimal pada jalannya proses pendidikan, mulai dari tahap Perencanaan, Inventarisasi, Penyimpanan, Penataan, Penggunaan, Pemeliharaan dan Penghapusan. Selain itu di bidang pendidikan Budha, upaya yang dilakukan mengoptimalkan peran guru agama budha PNS Kementerian Agama Kab. Jember untuk senantiasa memantau dan juga melakukan pendampingan terhadap sekolah minggu Budha di wilayah kerja Kemenag Jember.

27. Sasaran Kegiatan 27: Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat

    Sasaran kegiatan ini terdapat 4 (empat) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian sebesar: (1) Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah tercapai 100% sesuai target; (2) Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS tercapai 100% sesuai target; (3) Persentase

siswa sekolah keagamaan penerima PIP tercapai 107,48% artinya melebihi target atau sangat baik (4) Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional tercapai 100%.

Capaian Kinerja pada sasaran kegiatan ini tercapai dengan ada upaya-upaya yang telah dilakukan meliputi: Melakukan pendataan siswa penerima BOS pada Madrasah secara akurat (EMIS) sehingga bantuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bisa tepat sasaran. Anggaran BOS untuk MIN ada di DIPA Pendis sedangkan BOS Swasta ada di DIPA Pusat. Jadi peran Kab/kota adalah memastikan penggunaan dana BOS telah sesuai regulasi

28. Sasaran Kegiatan 28: Meningkatnya kualitas penanganan ATS

    Sasaran kegiatan ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian kinerja sebesar: (1) Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi tercapai 100% sesuai target dan (2) Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren tercapai 100%.

    Capaian kinerja pada sasaran kegiatan ini, Seksi PD Pontren Melakukan Pembinaan Pendataan dan Monitoring Pelaksanaan Ujian PKPPS (Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah) Melalui Aplikasi EMIS, Verval UN mulai Maret – Desember 2024

29. Sasaran Kegiatan 29: Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah

    Sasaran kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran kegiatan (IKSK) yaitu Jumlah siswa RA/Taman Seminari/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP. Capaian kinerja IKSK Jumlah siswa RA/Taman Seminari/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP mencapai 100%.

    Peningkatan mutu siswa RA/setingkatnya melalui BOP Kab. Jember telat tercapai sesuai target. Seksi Pendma melakukan Monev BOP RA di lingkungan Kankemenag Kab. Jember tiap tahun ada 2 tahp yakni tahap 1 (Januari-Juni) dan tahap 2 (Juli-Desember). Monev BOP RA menilai beberapa aspek yakni: aspek Juknis, rencana kegiatan dan anggaran RA/RKARA tahun 2024, Pertanggungjawaban BOP, Kebijakan Madrasah dan Kegiatan yang dibiayai dari dana BOP

30. Sasaran Kegiatan 30: Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

    Sasaran kegiatan ini terdapat 4 (empat) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian sebesar: (1) Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi tercapai 100,92%; (2) Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi tercapai 102,38% artinya melebihi target atau sangat baik; (3) Persentase kepala madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang

memperoleh peningkatan kompetensi tercapai 103,15% artinya melebihi target atau sangat baik, dan (4) Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG tercapai 100%.

Sasaran Kegiatan ini tercapai dengan upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

a. Melakukan seleksi sertifikasi guru pendidikan madrasah dan muadalah
b. Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi untuk Pendataan berbasis Online melalui aplikasi EMIS 4.0, SITREN Untuk tenaga kependidikan yang sementara ini pesertanya masih dari POKJA dan Koordinator SPM, PKPPS, MADIN dan LPQ, diadakannya workshop Peningkatan Kompetensi Ustadz Satuan Pendidikan Muaddalah (SPM) untuk Pengembangan Keprofesian
c. melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap ustadz diniyah

31. Sasaran Kegiatan 31: Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal

Sasaran kegiatan ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian sebesar: (1) Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal tercapai 100% sesuai target; (2) Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal tercapai 100% sesuai target; (3) Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal tercapai 100%.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember adalah melakukan Sosialiasi, Koordinasi dan Motivasi pada stakeholder yang ada terutama pada guru pondok pesantren, melakukan sosialisasi EMIS, SITREN, SIKAP dan SIMBA pada pondok pesantren.

32. Sasaran Kegiatan 32: Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik

Sasaran kegiatan ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian sebesar: (1) Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/ Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG tercapai 103,33% melebihi target dan (2) Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/ Muadalah berkualifikasi minimal S1 tercapai 100% sesuai target.

Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru semakin diperkuat dengan melakukan Sosialiasi, Koordinasi dan Motivasi pada stakeholder yang ada terutama pada guru pondok pesantren.

33. Sasaran Kegiatan 33: Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi

Sasaran kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran kegiatan (IKSK)

yakni, Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan hasil pemetaan. Pada IKSK tersebut mencapai nilai kinerja sebesar 101,68% melebihi target atau sangat baik.

Capaian realisasi kinerja pada IKSK jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan hasil pemetaan jika dibandingkan antara Tahun 2023 dan Tahun 2024 adalah naik, sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah/Renstra telah melebihi target atau sangat baik. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja ini yaitu melakukan pendampingan akreditasi pada madrasah dan pondok pesantren.

34. Sasaran Kegiatan 34: Meningkatnya budaya mutu pendidikan

Sasaran kegiatan ini terdapat 4 (empat) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian sebesar: (1) Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu tercapai 97,78% dari target; (2) Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu tercapai 106,99% artinya melebihi target atau sangat baik; (3) Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional tercapai 120% artinya melebihi target atau sangat baik, dan (4) Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional tercapai 100%.

Dalam rangka menerapkan budaya mutu di Madrasah, maka peran atau intervensi dilakukan oleh Kasi Pendma (beserta staf), Pengawas Madrasah dan Kepala Madrasah (Guru, tenaga kependidikan dan siswa). Pengawas Madrasah melakukan bimbingan dan pelatihan penyusunan EDM-eRKAm. beberapa kegiatan Seksi Pendma yakni: Monev Penyelenggaraan SPIP di Madrasah Negeri dan Monev PPDB. Selain itu, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala. Program pembinaan akademik/non akademik dilakukan oleh madrasah untuk mempersiapkan keikutsertaan siswa dalam kompetisi nasional.

35. Sasaran Kegiatan 35: Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama

Sasaran kegiatan ini terdapat 5 (lima) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian sebesar: (1) Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran tercapai 111,11% melebihi target atau sangat baik; (2) Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran tercapai 100% sesuai target; (3) Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman tercapai 100% (4) Persentase madrasah yang ramah anak tercapai 101,25%; (5) Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak tercapai 100% sesuai target.

Langkah-langkah yang telah dilakukan Madrasah untuk

mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran antara lain (1) Cinta tanah air, (2) kewirausahaan, (3) Pengembangan Akhlak, Karakter, Ubudiyah dan Budaya Islami/PAKUBUMI, (4) rela menolong, (5) gotong royong dan kesetiakawanan, (6) Pembiasaan karakter, (7) pembiasaan ibadah, (8) kegiatan parenting dll.

36. Sasaran Kegiatan 36: Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan

    Sasaran kegiatan ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian sebesar: (1) Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan tercapai 110,34% melebihi target; (2) Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan tercapai 116,67% artinya melebihi target atau sangat baik; (3) Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina tercapai 113,79% artinya melebihi target atau sangat baik.

    Semua Madrasah Negeri khususnya mempunyai organisasi ekstrakurikuler yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan. Kegiatan Pramuka dilakukan secara rutin di Madrasah atau lokasi diluar madrasah. Gugus Pramuka dalam kegiatan ini merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan Pembina pramuka baik di Madrasah Negeri maupun Madrasah Swasta

1.1.3 Kondisi Umum Tata Kelola

Kondisi umum Bidang Tata Kelola mencerminkan capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dalam pelaksanaan program, kegiatan, serta kebijakan pengelolaan organisasi. Upaya-upaya yang telah ditempuh untuk mencapai target kinerja pada Bidang Tata Kelola di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember selama periode 2020–2024 disajikan sebagai berikut:

37. Sasaran Kegiatan 37: Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama

    Sasaran kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran kegiatan (IKSK) yaitu Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan. Capaian Kinerja pada IKSK mencapai 100% sesuai target atau baik. Setiap terdapat regulasi baru terkait dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, atau saat terdapat rekrutmen ASN yang baru diangkat dan belum pernah.

38. Sasaran Kegiatan 38: Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan,penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)

Adapun jumlah pegawai di lingkungan kantor kementerian agama kabupaten jember terdiri dari

Tabel 1. 1 Data ASN KanKemenag Jember

No	Jenis Pegawai	Jumlah
1	PNS	861
2	PPPK	538
3	PPPK Paruh Waktu	21
Total		**1.420**

Untuk mengukur tercapainya sasaran kegiatan ini ada (delapan) indikator sasaran kegiatan (IKSK) yaitu: (1) Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja, (2) Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti, (3) Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan, (4) Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71), (5) Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya, (6) Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu, (7) Persentase data ASN yang diupdate, (8) Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses dan memperoleh rerata capaian 100% (tabel 3.38.1).

Pada sasaran kegiatan ini, upaya yang dilakukan dimulai dari Penyusunan kebutuhan ASN untuk seluruh satuan kerja telah disusun berdasarkan Anjab ABK sesuai Permenpan 1 Tahun 2020 dengan melakukan pendampingan dalam penyusunan kebutuhan ASN kepada seluruh satker dan unit kerja. Jika terkait dengan laporan permasalahan kode etik pegawai, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember memberikan penjelasan dan solusi terhadap ASN yang terdapat permasalahan dalam hal kepegawaiannya. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan penataan SDM sudah sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Berdasarkan data pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember tahun 2025 jumlah PNS 861 orang, PPPK 538 orang, dan PPPK paruh waktu 21 orang.

39. Sasaran Kegiatan 39: Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan

Sasaran kegiatan ini terdapat 4 (empat) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian sebesar: (1) Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu tercapai 100% sesuai target; (2) Persentase satuan kerja yang telah

menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) tercapai 100%; (3) Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal tercapai 100% sesuai target; dan (4) Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama tercapai 100%.

Laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Utama (Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca) serta Laporan Tambahan tersedia sesuai standar yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Selain itu, Terdapat Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat informasi keuangan lengkap untuk 8 DIPA (1 DIPA Inaktif) dilengkapi dengan Telaah Laporan Keuangan dan Informasi Capaian Output setiap satuan kerja. Laporan tersebut tersedia untuk Semester 1, Trimester 3, Unaudited, dan Audited sesuai standar dan tepat waktu.

Penilaian PIPK telah mengacu pada KMA Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan. Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi, disimpulkan bahwa penerapan PIPK Kantor Kementerian Agama Kab. Jember adalah efektif dan memadai untuk seluruh satuan kerja serta tidak memiliki kelemahan material dan/atau signifikan.

Kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 sangat optimal untuk 7 DIPA aktif Kantor Kementerian Agama Kab. Jember. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan Peringkat III nilai IKPA Terbaik periode Semester 1 dan Semester 2 satuan kerja Sekretariat Jenderal dengan kategori Pagu sangat Besar (>100 Milyar) dari KPPN.

Penyelesaian TLHP dari APIP/ BPK terkait Pemegang hak atas Tanah pada Satker Tidak atas Nama Pemerintah dan/atau belum jelas pada KUA Kecamatan Sumberjambe serta BMN Objek IP dalam Kondisi Rusak Berat telah ditindaklanjuti.

40. Sasaran Kegiatan 40: Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel

Sasaran kegiatan ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian sebesar: (1) Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya tercapai 100% sesuai target; (2) Persentase tanah yang bersertifikat tercapai 100% sesuai target; (3) Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN tercapai 100% sesuai target.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel adalah Telah terbit PSP (Penetapan Status Penggunaan) BMN (Barang Milik Negara) berupa Peralatan Mesin pada satuan kerja Sekretariat Jenderal, Ditjend. Bimas Islam, dan Ditjend. Pendidikan Agama Islam. Tanah telah bersertifikat semua dan Opname BMN dilakukan untuk

mengetahui aset negara yang sebenarnya dan merencanakan penghapusan BMN.

41. Sasaran Kegiatan 41: Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi

Capaian sasaran kegiatan ini ada 3 (tiga) indikator sasaran kegiatan (IKSK) yaitu: (1) Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis, (2) Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi, (3) Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti. Capaian Kinerja pada IKSK (1) Jumlah aktor kerukunan yang dibina dengan membandingkan target dan realisasi mencapai 100% artinya telah sesuai dengan target yang telah direncanakan atau baik, sedangkan pada IKSK (2) Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi mencapai 100% atau baik, dan (3) Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti mencapai 100% artinya telah sesuai target yang telah direncanakan atau baik dan rerata capaian sasaran kegiatan ini mencapai 100% atau baik.

SOP telah ditetapkan dan dievaluasi serta disesuaikan dengan peta proses bisnis dalam KMA no 1364 Tahun 2021. Dalam penyusunan SOP sudah disesuaikan dengan KMA Nomor 168 Tahun 2010.

Berdasarkan KMA 94 Tahun 2021 bahwa setiap satuan kerja wajib membuat Laporan Kinerja, oleh karena itu setiap triwulan dan tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember membuat laporan tersebut dan dilaporkan ke aplikasi SIPKA.

Adanya pengelolaan data aduan dan temuan yang teradministrasi dengan baik untuk segera ditindaklanjuti sehingga waktu penyelesaian cepat.

42. Sasaran Kegiatan 42: Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi

Capaian sasaran kegiatan ini ada 3 (tiga) indikator sasaran kegiatan (IKSK) yaitu: (1) Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi, (2) Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas, (3) Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.

Gambar 15 Rapat ZI

Capaian Kinerja pada IKSK ((1) Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi mencapai 100% sesuai target, (2) Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas mencapai target 100%, (3) Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja tercapai sebesar 100% dan rerata capaian sasaran kegiatan ini mencapai 100% atau baik.

Pada Tahun 2024, Kankemenag Jember dan satker dibawahnya melakukan submit bersama aplikasi PMPZI pada bulan Desember 2024, dan Kankemenag Jember berhasil lolos Penilaian Mandiri Zona Integritas untuk kemudian maju ke tahap penilaian TPP

Jumlah agen perubahan Kankemenag Jember yang diajukan sebannyak 10 Agen, adapun program-program dari Agen Perubahan sebagai berikut: Silantas Cekatan, Pakta Lokasi, Jala Visa, Sitren Cup, Pro Sehati, Lama Berkawan, Si Pekat, Pasti Bisa Pak, Larisa, Pagar Lapis

43. Sasaran Kegiatan 43: Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran

    Sasaran kegiatan ini terdapat 3 (tigas) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian sebesar: (1) Persentase output perencanaan yang berbasis data tercapai 100% sesuai target; (2) Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra tercapai 100% sesuai target; (3) Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti tercapai 111% artinya melebihi target atau sangat baik.

    Persentase output perencanaan yang telah ditetapkan kini telah tercapai sepenuhnya, mencapai angka 100%. Pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen yang kuat untuk memanfaatkan data yang akurat dan relevan sebagai landasan dalam merancang setiap langkah strategis.

    Proses penyusunan Renja yang didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap Renstra ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil bukan hanya relevan, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi.

    Pencapaian ini mencerminkan komitmen dan dedikasi tinggi dalam memastikan bahwa setiap rencana kerjasama yang telah dirumuskan tidak hanya berada pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar diimplementasikan dengan baik. Kerjasama ini merupakan kerjasama antar instansi kemenag.

44. Sasaran Kegiatan 44: Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran

    Sasaran kegiatan ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian sebesar: (1) Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas tercapai 100% melebihi target; (2) Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti tercapai 100% sesuai target.

Seperti halnya capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas, tindak lanjut dari hasil pemantauan dan evaluasi rencana kinerja kemenag jember untuk mendukung pembangunan nasional yang sesuai dengan renstra telah tercukupi.

45. Sasaran Kegiatan 45: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor

Capaian sasaran kegiatan ini memiliki indikator sasaran kegiatan (IKSK) yaitu: Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar. Capaian Kinerja pada Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar mencapai 100% sesuai target. IKSK dan rerata capaian sasaran kegiatan ini mencapai 100% atau baik.

Pada Tahun 2024, Kankemenag Jember melakukan perbaikan di PTSP untuk berdampak kepada layanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien dan ditunjang dengan fasilitas yang nyaman

46. Sasaran Kegiatan 46: Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa

Sasaran kegiatan ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian sebesar: (1) Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu tercapai 106,67% melebihi target atau sangat baik; (2) Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik tercapai 100% sesuai target; (3) Persentase surat yang diarsipkan dalam e- dokumen tercapai 100% sesuai target.

Surat yang masuk di proses melalui Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) pada link Srikandi.arsip.go.id Seluruh surat yang diuplod akan langsung terkirimkan ke pimpinan dan bisa langsung di disposisi darimana saja ,sehingga surat masuk bisa ditindaklanjuti secara tepat waktu.Surat yang telah didisposisi ke seksi bisa segera diproses sesuai keperluannya oleh petugas yang ditunjuk.Arsiparis akan memantau batasan waktu didisposisi apabila ada yang belum ditindakalanjuti arsiparis akan langsung mengkomunikasikan keseksi yang membidangi untuk segera di tindaklanjuti.

Surat keluar yang diciptakan oleh masing-masing seksi telah ditandatangani secara elektronik melalui aplikasi SRIKANDI pada link srikandi.go.id dan pengiriman surat telah dilakukan secara elektronik melalui WA center kemenag jember maupun nomor petugas layanan.

Aplikasi SRIKANDI telah memfasilitasi untuk penyimpanan arsip surat masuk maupun surat keluar sehingga semua terdokumentasi secara elektronik di aplikasi SRIKANDI.

47. Sasaran Kegiatan 47:

Capaian sasaran kegiatan ini terdapat indikator sasaran kegiatan (IKSK) yaitu Persentase Kepuasan Pelayanan Tamu Pimpinan. Capaian Kinerja pada IKSK Persentase Kepuasan Pelayanan Tamu Pimpinan

mencapai 100% dan melebihi target atau sangat baik.

48. Sasaran Kegiatan 48: Meningkatnya Kualitas Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

    Capaian sasaran kegiatan ini ada 2 (dua) indikator sasaran kegiatan (IKSK) yaitu: (1) Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi dan (2) Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang discounter. Capaian Kinerja pada IKSK (1) Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi mencapai 110% dan melebihi target atau sangat baik. Sedangkan IKSK (2) Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang discounter mencapai 100% sesuai target.

    Jumlah postingan/pemberitaan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember melalui media sosial sejumlah 105 berita dan berita negatif yang di counter sudah 100%. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seksi/penyelenggara dan pimpinan dikoordinasikan dengan kehumasan guna untuk sarana publikasi dan informasi terbaru.

49. Sasaran Kegiatan 49: Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi

    Capaian sasaran kegiatan ini ada 4 (empat) indikator sasaran kegiatan (IKSK) yaitu: (1) Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable (2) Jumlah Sistem Informasi yang memenuhi standar, (3) Jumlah satuan kerja yang terhubung dalam satu jaringan dan internet, (4) Jumlah sistem informasi yang terintegrasi dalam MOS (Mora One Search). Capaian Kinerja pada IKSK (1) Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable mencapai 100% sesuai target (2) Jumlah Sistem Informasi yang memenuhi standar mencapai nilai kinerja 100% sesuai dengan target atau baik, (3) Jumlah satuan kerja yang terhubung dalam satu jaringan dan internet mencapai nilai kinerja 100%, (4) Jumlah sistem informasi yang terintegrasi dalam MOS (Mora One Search) mencapai nilai kinerja 100% sesuai target atau baik.

    Berdasarkan data yang ada di sistem seperti aplikasi SIMPEG, EMIS, dll dalam pemenuhan sistem informasi yang terintegrasi dengan adanya penerapan aplikasi srikandi untuk pengelelolaan tata naskah dinas dan kearsipan telah terlaksananya penerapan integrasi jaringan internet yang terhubung pada satuan kerja secara optimal sesuai standar Manajemen Sistem Jaringan Komputer dengan pengelolaan jaringan internet menggunakan Mikrotik Router pada Satker Kantor Kementerian Agama Kab. Jember : yaitu 1 Subbagian Tata Usaha, 3 Seksi Pendis dan 3 Penyelenggara, 1 Aula Kantor Kemenag Kab. Jember. Telah diimplementasikan Sistem Informasi yang terintegrasi serta pengelolaan penanganan.

50. Sasaran Kegiatan 50: Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan

Sasaran kegiatan ini terdapat 4 (empat) indikator sasaran kegiatan (IKSK) dengan masing-masing capaian sebesar: (1) Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional tercapai 119,91% melebihi target; (2) Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian tercapai 100% sesuai target; (3) Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan tercapai 100%;(4) Jumlah layanan umum dan perlengkapan tercapai 100%.

Sesuai dengan KMA No. 76 Tahun 2023 tentang Integrasi pembayaran gaji dan Tunjangan Pegawai pada Kantor Kementerian Agama Wilayah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, pembayaran gaji di integrasikan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Kementerian Agama Kabupaten Jember sehingga layanan yang berkaitan dengan dengan belanja pegawai (51) terpusat di Subbag TU - Keuangan. Operator seksi Pendma menyampaikan pengajuan belanja pegawai (Tunjangan Profesi Guru dan Selisih Tukin) dengan benar dan tepat.

Dari delapan dokumen perencanaan yang ada, smua sudah tersusun dengan baik. Dokumen-dokumen tersebut mewakili 7 eselon di kemenag dan juga 1 dokumen perencaan dan pengadaan dari MIN yang ada di bawah naungan kemenag jember.

Laporan BMN sarpras yang ada, semuanya sudah tercover dan memadai untuk operasional perkantoran sama halnya dengan halnya pengelolaan BMN, layanan umum dan perlengkapan seperti halnya pengadaan dan perawatn, telah dilaksanakan dan tercapai sesuai dengan target yang ditentukan.

1.2 Potensi Dan Permasalahan

1.2.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama merupakan salah satu mandat utama Kementerian Agama. Namun, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Jember, masih ditemukan berbagai kendala yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan tersebut.

Pertama, tingkat literasi keagamaan masyarakat masih sangat beragam. Sebagian masyarakat memahami ajaran agama secara tekstual dan belum menyeluruh, sehingga rentan dipengaruhi oleh tafsir sempit maupun informasi yang tidak valid, khususnya melalui media sosial.

Kedua, keterlibatan generasi muda dalam kegiatan keagamaan masih terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh pola penyampaian pesan keagamaan yang masih tradisional dan kurang sesuai dengan karakter generasi digital. Akibatnya, anak muda lebih mudah mengakses informasi keagamaan dari sumber-sumber daring yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, ketersediaan dan distribusi sumber daya manusia pembina keagamaan, khususnya penyuluh agama, penghulu, dan guru pendidikan agama, belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Jumlah penyuluh yang ada

tidak sebanding dengan banyaknya kelompok binaan, sehingga masih terdapat daerah yang kurang terlayani.

Keempat, sinergi program pembinaan keagamaan antar bidang di lingkungan Kementerian Agama masih belum optimal. Kegiatan pembinaan sering berjalan parsial sesuai unit kerja masing-masing sehingga kurang memberikan dampak terpadu dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

Selain itu, pengaruh eksternal seperti masuknya paham keagamaan transnasional, konten intoleran di media digital, serta gaya hidup modern yang cenderung pragmatis, turut memengaruhi pola pemahaman dan pengamalan ajaran agama di masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut berimplikasi pada masih terbatasnya peningkatan kualitas ibadah dan akhlak masyarakat, munculnya potensi intoleransi maupun radikalisme, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap peran Kementerian Agama sebagai pembina kehidupan beragama. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, inovatif, dan kolaboratif guna memperkuat program moderasi beragama, mengoptimalkan peran penyuluh, serta memanfaatkan teknologi digital untuk menjawab kebutuhan pembinaan umat di era modern.

1.2.2. Meningkatnya Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama

Kabupaten Jember merupakan wilayah dengan tingkat keragaman agama, budaya, dan etnis yang tinggi. Kondisi ini menjadi modal sosial yang sangat berharga untuk memperkuat persatuan, memperluas jejaring kolaborasi, dan menumbuhkan budaya toleransi. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember memiliki posisi strategis sebagai pembina kehidupan beragama, fasilitator dialog lintas iman, serta penggerak moderasi beragama melalui program penyuluhan, pendidikan, dan forum kerukunan umat beragama (FKUB). Dengan komitmen yang kuat dari para tokoh agama, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, peluang untuk menjadikan Jember sebagai role model daerah yang rukun dan moderat sangat terbuka lebar.

Namun, potensi besar tersebut juga diiringi oleh sejumlah tantangan. Pertama, masih terdapat pemahaman keagamaan yang eksklusif dan cenderung intoleran di sebagian masyarakat, terutama yang terpapar oleh arus informasi media sosial tanpa literasi keagamaan yang memadai. Kedua, isu radikalisme, ujaran kebencian, dan politik identitas berpotensi mengganggu harmoni antarumat beragama. Ketiga, sinergi antarormas dan lintas agama belum sepenuhnya optimal, sehingga program moderasi beragama sering berjalan sektoral. Keempat, ketersediaan sumber daya manusia penyuluh dan fasilitator dialog kerukunan masih terbatas dibanding luas wilayah Jember yang sangat heterogen.

Kondisi ini dapat berdampak pada rentannya hubungan sosial keagamaan, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

keagamaan, serta munculnya gesekan horizontal yang dapat mengganggu stabilitas. Oleh karena itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember perlu memperkuat langkah-langkah strategis dalam moderasi beragama melalui peningkatan kapasitas penyuluh, pengembangan media dakwah digital yang moderat, pemberdayaan FKUB, serta penguatan jejaring kerja sama lintas sektor.

1.2.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kehidupan beragama di Kabupaten Jember menunjukkan tumbuhnya kesadaran beragama sekaligus kepercayaan terhadap peran Kementerian Agama. Layanan yang semakin beragam—seperti pernikahan, bimbingan manasik haji, pengelolaan zakat dan wakaf, pendidikan madrasah, serta pembinaan kerukunan umat beragama—menjadi potensi besar untuk memperkuat citra Kementerian Agama sebagai pelayan publik yang profesional, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Keberadaan program PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), WA Center, serta branding *BERSINAR* (Bersih Melayani, Santun, Inovatif, Akuntabel, Ramah) semakin membuka ruang bagi inovasi dan digitalisasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Namun, meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi Kementerian Agama Kabupaten Jember. Pertama, masih terdapat ketidakmerataan kualitas layanan antar-KUA maupun satuan pendidikan madrasah, terutama di wilayah pelosok. Kedua, keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia menyebabkan pelayanan belum sepenuhnya cepat, ramah, dan tuntas. Ketiga, adopsi sistem digital belum berjalan optimal di semua unit, sehingga pelayanan sering kali masih bersifat manual dan rawan keterlambatan. Keempat, mekanisme penanganan pengaduan masyarakat belum sepenuhnya sistematis, sehingga potensi keluhan berulang bisa mengurangi kepuasan publik.

Apabila tidak diantisipasi dengan baik, permasalahan tersebut dapat berdampak pada fluktuasi tingkat kepuasan masyarakat, potensi lahirnya praktik layanan tidak sesuai prosedur, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas Kementerian Agama. Oleh karena itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember perlu menguatkan reformasi birokrasi berbasis Zona Integritas, mengoptimalkan inovasi layanan digital, memastikan pemerataan kualitas layanan di seluruh kecamatan, serta membangun budaya pelayanan prima yang berlandaskan nilai integritas dan profesionalitas.

1.2.4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember memiliki peluang besar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan berbagai instrumen reformasi birokrasi, Zona Integritas (BERSINAR: Bersih Melayani, Santun, Inovatif, Akuntabel, Ramah), serta sistem digital yang semakin berkembang, seperti aplikasi SAKTI, e-Kinerja, SIMPEG, PTSP online (CERIA), dan SIWAK. Keberadaan perangkat regulasi nasional maupun daerah yang mendukung keterbukaan informasi publik serta tuntutan masyarakat akan layanan prima juga menjadi dorongan positif untuk terus membangun tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel.

1. **Kepatuhan terhadap SOP dan regulasi** belum merata di semua unit, sehingga masih ditemukan perbedaan standar pelayanan.
2. **Integrasi sistem digital** antar aplikasi belum optimal, sehingga data sering tumpang tindih, tidak sinkron, dan memperlambat proses layanan maupun pelaporan.
3. **Budaya kerja birokrasi** sebagian ASN masih bersifat administratif-formalitas, belum sepenuhnya berbasis kinerja dan hasil.
4. **Transparansi dan akuntabilitas anggaran** menghadapi tantangan dalam hal pengawasan, pelaporan yang tepat waktu, serta pemahaman teknis aparatur.
5. **Manajemen risiko dan pengendalian internal** belum terkelola secara sistematis, sehingga potensi penyimpangan atau inefisiensi masih ada.
6. **Pengelolaan pengaduan masyarakat** belum sepenuhnya sistematis, sehingga isu kepercayaan publik berpotensi melemah.
7. **Keterbatasan SDM analis kebijakan dan perencana** mengakibatkan inovasi dan monitoring evaluasi program belum optimal.

1.2.5 Pemerataan Akses Pendidikan

Kabupaten Jember memiliki jumlah satuan pendidikan madrasah yang besar, mulai dari RA, MI, MTs, hingga MA, baik negeri maupun swasta. Keberadaan madrasah yang tersebar luas menjadi potensi besar untuk memberikan akses pendidikan agama sekaligus umum kepada masyarakat, khususnya di pedesaan. Kementerian Agama Kabupaten Jember memiliki peran strategis dalam memastikan pemerataan layanan pendidikan tersebut melalui regulasi, pengawasan, pembinaan, serta dukungan sarana prasarana. Semakin meningkatnya minat masyarakat menyekolahkan anak ke madrasah merupakan peluang untuk memperluas pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.

Namun, pemerataan akses pendidikan di Jember masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

1. **Ketidakmerataan kualitas madrasah**: masih terdapat kesenjangan mutu antara madrasah negeri dan swasta, serta antara madrasah di perkotaan dan pedesaan.
2. **Distribusi guru yang tidak seimbang:** ada madrasah yang kekurangan guru mata pelajaran tertentu, sementara di madrasah lain justru berlebih.
3. **Sarana prasarana terbatas**: sebagian madrasah di wilayah pelosok belum memiliki ruang belajar yang layak, laboratorium, atau fasilitas TIK.
4. **Akses pendidikan inklusif belum optimal**: anak-anak dari kelompok miskin, disabilitas, atau daerah terpencil masih menghadapi hambatan untuk memperoleh layanan pendidikan madrasah yang setara.
5. **Kesenjangan pemanfaatan teknologi**: transformasi digital dalam pembelajaran belum merata, sehingga ada perbedaan signifikan antara madrasah yang sudah melek teknologi dengan yang masih tradisional.
6. **Pendanaan terbatas**: banyak madrasah swasta masih sangat bergantung pada iuran masyarakat karena minim dukungan anggaran.

1.2.6 Analisis Lingkungan Strategis (SWOT)

Untuk menentukan arah kebijakan, khususnya dalam merumuskan kinerja lima tahun ke depan, perlu dilakukan identifikasi terhadap berbagai faktor yang memengaruhi organisasi, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi. Selanjutnya dilakukan telaah dan analisis terhadap faktor-faktor tersebut menggunakan metode SWOT. Hasil analisis SWOT tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 2 Analisis SWOT

No.	Kekuatan (Internal/S)	Potensi Permasalahan	Kelemahan (Internal/W)	Peluang (Eksternal/O)	Ancaman (Eksternal/T)
1.2.1	• Capaian kinerja Kualitas Penyuluhan Agama sangat baik, melebihi target Renstra. • Jumlah kelompok sasaran penyuluhan yang diberdayakan terus meningkat, menunjukkan jangkauan program yang luas. • Terdapat kegiatan penilaian dan rapat pembinaan penyuluh secara berkala untuk menjaga kualitas kinerja.	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	Kurangnya indikator eksplisit mengenai kedalaman pemahaman dan pengamalan agama masyarakat.	• Kabupaten Jember dikenal sebagai kota pendidikan dan pesantren dengan keberadaan banyak lembaga pendidikan keagamaan. • Kehidupan sosial-keagamaan masyarakat relatif harmonis, didukung oleh peran penting ulama dan tokoh agama.	• Tuntutan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan digital. • Potensi misinterpretasi ajaran agama akibat masifnya informasi di ruang digital.

1.2.2	• Capaian kinerja sangat baik dalam pembinaan aktor kerukunan (100%), penyelenggaraan dialog antar umat beragama (100%), dan penguatan FKUB (100%). • Berhasil membentuk IPARI (Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia) sebagai wadah untuk mencapai penyuluh agama yang moderat. • Moderasi beragama telah diintegrasikan dalam mata pelajaran agama di sekolah/madrasah dan pesantren dengan capaian tinggi.	Meningkatnya Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama	Adanya risiko/indikasi munculnya pihak-pihak yang tidak menjamin toleransi beragama dan cinta kemanusiaan umat beragama (sebagaimana tercantum dalam MRPN).	• Terdapat kerangka regulasi yang mendukung (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006). • Dinamika sosial-keagamaan masyarakat Jember yang relatif harmonis.	• Risiko ketidakadaan toleransi beragama dan cinta kemanusiaan umat beragama (Risiko Indikasi MRPN SK.1). • Potensi konflik yang dipicu oleh isu SARA melalui perubahan sosial dan digital.
1.2.3	• Capaian kinerja sangat baik dalam kualitas pelayanan nikah/rujuk (revitalisasi KUA, sarana/prasarana, bimbingan pra-nikah untuk remaja). • Pelayanan haji dan umrah terintegrasi melalui Pusat Layanan Haji (PLH) yang terintegrasi dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Bank Penerima Setoran (BPS) di dalam kantor. • Capaian kinerja tinggi dalam bimbingan layanan syariah (120%) dan pengukuran arah kiblat (100%).	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	• Capaian rendah pada indikator "Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan" (63,64%). • Capaian rendah pada indikator "Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina" (50%). • Risiko adanya layanan keagamaan yang tidak profesional, tidak inklusif, dan tidak berdampak, serta sikap pelaku layanan yang tidak kooperatif (Risiko Indikasi MRPN SK.2).	Tuntutan terhadap pelayanan publik yang berkualitas mendorong komitmen pelayanan BERSINAR (Bersih Melayani, Santun, Inovatif, Akuntabel, dan Ramah).	Kendala eksternal pada penyelenggaraan ibadah haji seperti faktor kesehatan (tidak istithoah), dokumen administratif, atau masalah pendanaan pelunasan haji.
1.2.4	• Komitmen pelayanan BERSINAR (Bersih Melayani, Santun, Inovatif, Akuntabel, dan Ramah) sebagai nilai utama. • Penggunaan pendekatan teknokratik (analisis ilmiah dan data empiris) dalam penyusunan Renstra. • Capaian kinerja tinggi (100%) dalam pengelolaan BMN (aset tanah bersertifikat, PSP BMN). • Capaian kinerja tinggi (100%) dalam kualitas manajemen organisasi dan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel	• (Potensi kelemahan tersirat): Meskipun capaian tinggi, tantangan terus berlanjut. Perlunya peningkatan berkelanjutan dalam proses dan hasil Reformasi Birokrasi (implied dari sasaran kegiatan Reformasi Birokrasi).	• Adanya dasar hukum yang kuat dan saling terkait untuk perencanaan dan akuntabilitas (UU No. 25/2004, PP No. 40/2006, PerMen terkait Renstra/Perjanjian Kinerja/RKA-KL). • Perkembangan infrastruktur digital dan layanan publik yang mengalami	• Kompleksitas dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penyusunan Renstra dan dokumen perencanaan/kinerja lainnya. • Tuntutan yang semakin tinggi terhadap akuntabilitas dan transparansi publik.

	perencanaan/penganggaran yang berbasis data dan selaras dengan Renstra.			kemajuan signifikan pascapandemi.	
1.2.5	• Jember memiliki jumlah satuan pendidikan madrasah (RA, MI, MTs, MA) yang besar dan tersebar luas. • Beberapa madrasah telah menerapkan transformasi digital (presensi online, papan interaktif). • Capaian tinggi dalam pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimum) sarana prasarana di beberapa jenjang madrasah.	Pemerataan Akses Pendidikan	• Ketidakmerataan kualitas antara madrasah negeri dan swasta, serta antara madrasah di perkotaan dan pedesaan. • Distribusi guru yang tidak seimbang. • Keterbatasan sarana prasarana di sebagian madrasah wilayah pelosok. • Kesenjangan pemanfaatan teknologi antara madrasah yang sudah melek teknologi dengan yang masih tradisional.	• Jember dikenal sebagai kota pendidikan dan pesantren. • Semakin meningkatnya minat masyarakat menyekolahkan anak ke madrasah.	• Akses pendidikan inklusif belum optimal bagi anak dari kelompok miskin, disabilitas, atau daerah terpencil. • Keterbatasan pendanaan untuk banyak madrasah swasta. • Pemerataan akses di wilayah pedesaan masih menjadi tantangan.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi Dan Misi Kementerian Agama

Sebagai bagian dari kementerian yang memiliki mandat dalam urusan keagamaan, pendidikan keagamaan dan Tata Kelola Kementerian Agama Kabupaten Jember menjabarkan dan menyelaraskan visi nasional Kementerian Agama ke dalam arah pembangunan jangka menengah di wilayah Kabupaten Jember.

Adapun Visi Kementerian Agama Tahun 2025–2029 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Yang Rukun, Maslahat, Dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."

Visi ini mencerminkan cita-cita besar bangsa untuk mewujudkan kehidupan keagamaan yang harmonis, pelayanan keagamaan yang berdampak, dan pendidikan keagamaan yang unggul sebagai pilar kemajuan bangsa. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember memaknai visi ini sebagai landasan dalam penguatan kerukunan antar umat beragama, peningkatan pelayanan keagamaan yang inklusif dan adil, serta pengembangan pendidikan yang religius, berkualitas, dan berdaya saing global.

Misi Kementerian Agama :

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian Agama menetapkan tiga misi utama yang akan menjadi arah pembangunan bidang keagamaan, pendidikan keagamaan dan tata kelola selama periode 2025–2029 :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

2.2 Tujuan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, Kementerian Agama menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa.
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi.
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau.
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul, dan berdaya saing.
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital

Untuk memastikan implementasi yang terarah dan terukur, Kementerian Agama menetapkan **Asta Protas** atau **Delapan Program Prioritas Kemenag Berdampak** yang menjadi pengungkit strategis pencapaian sasaran pembangunan keagamaan dan pendidikan keagamaan dan Tata Kelola yaitu :

1. **Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan**

   Dalam rangka memperkuat kerukunan umat beragama serta menumbuhkan nilai cinta kemanusiaan di Kabupaten Jember, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember mengimplementasikan kebijakan Kementerian Agama RI yang berorientasi pada kemaslahatan, penghormatan terhadap keberagaman, dan penguatan budaya saling menghargai melalui langkah-langkah sebagai berikut:

   a. Menyelenggarakan forum dialog lintas iman di tingkat kabupaten yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, pemuda, dan unsur lintas komunitas;

b. Memfasilitasi, membina, dan memperkuat kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jember dalam fungsi mediasi, fasilitasi pendirian rumah ibadah, serta penyelesaian potensi konflik keagamaan;
c. Melaksanakan sosialisasi moderasi beragama kepada ASN Kementerian Agama, guru pendidikan agama, penyuluh agama, tokoh agama, dan peserta didik di wilayah Kabupaten Jember;
d. Menerapkan early warning system berbasis data KUA, laporan penyuluh agama, dan aduan masyarakat untuk mendeteksi serta menangani potensi konflik antar dan intra umat beragama;
e. Mengimplementasikan regulasi dan pedoman tata kelola lembaga agama dan keagamaan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada penguatan kerukunan;
f. Mengoptimalkan peran KUA sebagai garda terdepan deteksi dini potensi konflik sosial keagamaan di tingkat kecamatan;
g. Menguatkan kerukunan umat beragama berbasis isu lingkungan, HAM, kesetaraan gender, budaya lokal, dan ruang digital;
h. Mengembangkan kerja sama lintas lembaga keagamaan, lembaga sosial keagamaan, dan pemerintah daerah dalam layanan keagamaan dan pendidikan;
i. Membentuk dan membina agen kerukunan umat beragama di tingkat kecamatan dan desa;
j. Mengintegrasikan nilai cinta kemanusiaan dan penghargaan terhadap perbedaan dalam program pengembangan SDM dan kediklatan;
k. Mengintensifkan kampanye nilai-nilai kearifan lokal dan budaya pendukung kerukunan di Kabupaten Jember; dan
l. Menyebarluaskan informasi positif terkait toleransi, kerukunan, dan moderasi beragama melalui media cetak, elektronik, dan digital.

2. Ekoteologi

Ekoteologi dipahami sebagai cara pandang keagamaan yang menempatkan seluruh ciptaan sebagai bagian dari sistem kehidupan yang saling terhubung. Dalam konteks Kabupaten Jember, implementasi ekoteologi dilaksanakan melalui:

a. Penguatan pemahaman nilai-nilai ekoteologi bagi ASN Kementerian Agama, guru agama, penyuluh agama, mahasiswa, dan tokoh agama;
b. Diseminasi literasi keagamaan maslahat yang berperspektif lingkungan;
c. Kampanye dakwah dan pesan keagamaan ramah lingkungan melalui media massa, media sosial, dan komunitas;
d. Partisipasi aktif dalam survei dan kajian keagamaan maslahat yang relevan dengan kondisi lokal;
e. Sosialisasi dan fasilitasi penyediaan sarana ramah lingkungan (bank sampah, sumur resapan, sanitasi sehat, taman hijau) di kantor Kemenag, KUA, rumah ibadah, dan lembaga pendidikan keagamaan;
f. Penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas lingkungan, dan LSM dalam pengembangan green madrasah, green pesantren, dan rumah ibadah ramah lingkungan;
g. Integrasi nilai pelestarian lingkungan dalam pendidikan agama dan keagamaan; dan
h. Penyelenggaraan event keagamaan dan seni budaya bernuansa ekoteologi sebagai wujud pengamalan ajaran agama.

3. Layanan Keagamaan Berdampak

Layanan Keagamaan Berdampak diarahkan agar setiap program Kementerian Agama memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Jember, baik secara spiritual, sosial, maupun ekonomi, melalui:

a. Penguatan sarana dan prasarana KUA sebagai pusat layanan keagamaan (KUA Berdaya);
b. Peningkatan kapasitas fasilitator bimbingan perkawinan dan penyuluh agama;
c. Penguatan layanan pernikahan yang sah, mudah, bermartabat, dan inklusif;
d. Pengarusutamaan program keluarga maslahat dan bimbingan remaja;
e. Optimalisasi peran penyuluh agama sesuai kelompok sasaran;
f. Sosialisasi buku dan naskah keagamaan yang layak edar;
g. Pemanfaatan media dakwah digital berbasis kerukunan dan maslahat;
h. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam layanan bimbingan dan pemberdayaan umat;
i. Fasilitasi layanan arah kiblat dan publikasi kalender hijriah;

j. Pemanfaatan aplikasi digital layanan keagamaan;
k. Fasilitasi rekomendasi naskah dan penerbitan kitab suci;
l. Distribusi kitab suci resmi; dan
m. Gerakan membaca kitab suci di satuan pendidikan dan komunitas keagamaan.

4. Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember berkomitmen mewujudkan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas melalui:

a. Penyediaan sarana pendidikan di wilayah terpencil dan layanan pembelajaran berbasis teknologi;
b. Penguatan akses pendidikan melalui bantuan dan beasiswa;
c. Penanganan anak tidak sekolah melalui pendidikan kesetaraan;
d. Penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan;
e. Peningkatan mutu pendidikan prasekolah;
f. Penguatan akreditasi madrasah;
g. Integrasi kurikulum agama, sains, keterampilan, dan kewirausahaan;
h. Penguatan pendidikan karakter dan kewargaan;
i. Penguatan pendidikan vokasi dan link and match dengan dunia kerja;
j. Penguatan tata kelola guru, pengawas, dan kepala madrasah berbasis merit system.

5. Pesantren Berdaya

Penguatan pesantren di Kabupaten Jember dilaksanakan melalui:

a. Pembinaan pesantren dan Ma'had Aly sebagai pusat keunggulan keilmuan Islam;
b. Fasilitasi beasiswa santri dan penguatan SDM pesantren;
c. Dukungan pengembangan pesantren bertaraf unggul;
d. Penguatan kurikulum integratif dan pengakuan ijazah;
e. Penguatan kemandirian pesantren melalui kewirausahaan dan unit usaha produktif; dan
f. Fasilitasi rekognisi lulusan pesantren ke pendidikan tinggi dan dunia kerja.

6. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Program pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Jember dilaksanakan melalui:

a. Sosialisasi optimalisasi dana sosial keagamaan;
b. Penguatan wakaf produktif dan zakat berbasis wilayah;
c. Penguatan lembaga filantropi dan kolaborasi lintas sektor;
d. Kampanye partisipasi umat dalam zakat dan filantropi; dan
e. Gerakan bersama penanggulangan kemiskinan, stunting, dan peningkatan kesejahteraan umat.

7. **Pemberdayaan Rumah Ibadah**

Pemberdayaan rumah ibadah diarahkan pada:

a. Fasilitasi perbaikan dan peningkatan sarana dasar rumah ibadah;
b. Penguatan tata kelola rumah ibadah yang inklusif dan ramah lingkungan;
c. Pelatihan manajemen rumah ibadah;
d. Pengembangan rumah ibadah percontohan; dan
e. Penguatan fungsi rumah ibadah sebagai pusat pembinaan umat.

8. **Digitalisasi Tata Kelola**

Digitalisasi tata kelola Kementerian Agama Kabupaten Jember dilaksanakan melalui:

a. Penguatan integritas dan budaya kerja ASN;
b. Digitalisasi layanan publik dan dokumen administrasi;
c. Implementasi SPBE dan satu data Kemenag;
d. Peningkatan kompetensi ASN yang adaptif dan moderat;
e. Penguatan evaluasi kinerja berbasis indikator terukur;
f. Penguatan reformasi birokrasi dan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; danPemanfaatan data terpadu dalam pengambilan kebijakan.

Untuk mengakselerasi pencapaian visi, misi, tujuan, serta prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Protas, Kementerian Agama menetapkan lima program utama. Sebagai perpanjangan tangan kementerian di daerah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melaksanakan empat program utama tersebut melalui kolaborasi layanan teknis dan manajerial yaitu :

1. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama.

Menguatkan kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan inklusif melalui penguatan moderasi beragama, peningkatan kualitas layanan keagamaan, serta fasilitasi kerukunan umat di seluruh wilayah.

2. Program Wajib Belajar 13 Tahun.
   Mendorong pemerataan akses dan perluasan layanan pendidikan dasar hingga menengah melalui penguatan peran madrasah sebagai institusi pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran.
   Fokus pada peningkatan mutu proses belajar mengajar melalui penguatan kompetensi guru, revitalisasi kurikulum, penyediaan sarana prasarana belajar, serta pengembangan model pembelajaran inovatif.
4. Program Dukungan Manajemen.
   Menjadi landasan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, serta perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

2.3 Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029, serta mendukung pelaksanaan Asta Program Prioritas Kemenag Berdampak dan program utama, Kementerian Agama telah menetapkan Sasran Strategis dan Sasaran Program

Sasaran Strategis.

Telah ditetapkan 7 (Tujuh) Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial
2. Meningkatnya Layanan Keagamaan Transformatif
3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan

4. Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
5. Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas
6. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas
7. Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

2.4 Program dan Sasaran Program.

a. 025.DC - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

- SP.1 : Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yg rukun
- SP.2 : Terwujudnya Layanan Keagamaan yang berkualitas, merata dan inklusif

b. 025.DF - Program Wajib Belajar 13 Tahun

- SP.3 : Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah Islam

c. 025.DI - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

- SP.4 : Meningkatnya Kualitas pengajaran dan Pembelajaran
- SP.5 : Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, dan merata
- SP14 : Meningkatnya kualitas kesesuaian pembelajaran bagi Anak Usia Dini

d. 025.WA - Program Dukungan Manajemen

- SP.13 : Meningkatnya Tata kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel

Dari Sasaran Strategis dan Sasaran Program diatas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember menetapkan serangkaian sasaran

kegiatan yang selaras dan terintegrasi dengan sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember merupakan turunan langsung dari sasaran kegiatan Kementerian Agama, yang secara hierarkis dijabarkan lebih lanjut pada level wilayah untuk memastikan keterpaduan perencanaan, konsistensi pelaksanaan, serta efektivitas pencapaian tujuan nasional sektor agama. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas yang dilaksanakan di daerah memiliki keterikatan strategis dengan arah kebijakan nasional.

Sasaran kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian program utama Kementerian Agama dengan penekanan pada peningkatan kualitas layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pada dasarnya ada tiga bidang kategori penggolongan Sasaran Kegiatan dan Indikatornya, yakni Bidang Agama, Bidang Pendidikan dan Bidang Tata Kelola. Kegiatan- kegiatan beserta sasaran kegiatan-sasaran kegiatan dan indikator-indikator sasaran kegiatan masing-masing Unit Organisasi di Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, dengan rujukan/dasar dari SK dan IKSK dari Eselon-1 :

1. Sekretariat Jendral : Bagian Tata Usaha
2. Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam : Bidang Urusan Agama Islam
3. Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam : Bidang Penerangan Agama Islam
4. Ditjen Pendidikan Islam : Bidang Pendidikan Madrasah
5. Ditjen Pendidikan Islam : Bidang Pendidikan Pondok Pesantren
6. Ditjen Pendidikan Islam : Bidang Pendidikan Agama Islam
7. Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen
8. Ditjen Bimbingan Masyarakat Katholik
9. Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindhu
10. Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha

Tabel dibawah ini menjelaskan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember selama lima tahun kedepan menetapkan sebanyak 20 Sasaran Kegiatan dan 82 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan untuk tahun 2025. Sedangkan Mulai Tahun 2026, karena Dirjen PHU menjadi Kementerian tersendiri maka ditetapkan 15 Sasaran Kegiatan (SK) dan 75 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dengan target-target yang ditetapkan tiap tahunnya dalam target pertahun dan direalisasikan tiap tahunnya melalui mekanisme Penetapan Perjanjian Kinerja tiap tahunnya, melalui mekanbisme pebagian peran tugas dan fungsi melalui mekanisme Penyusunan Pohon Kinerja dan dituangkan dalam Rencana Aksi dan Kinerja Pegawai maisng-masing sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Adapun tabel SK dan IKSK sebagai berikut :

TABEL 1

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN BERDASARKAN / RUJUKAN SK DAN IKSK ESELON-1 (BIDANG AGAMA)

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RUJUKAN SK ESELON- 1
Bidang Agama			
SK.1	**Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanuasiaan umat beragama**	KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	SK.5620.1, SK.2124.1, SK.2140.1, SK.2137.1, SK.2145.1, SK.2143.1, SK.2130.1
IKSK.1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00		
IKSK.1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS		
IKSK.1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS		
IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA		
IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya		
IKSK.1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan		
SK.2	**Meningkatanya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak**	Bimas Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	SK.2145.2, SK.2130.2, SK.2124.2, SK.2137.2, SK.2140.2, SK.2143.2
IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)		

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RUJUKAN SK ESELON- 1
IKSK.2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama		
IKSK.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi		
IKSK.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah		
IKSK.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan		
IKSK.2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan		
IKSK.2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat		
IKSK.2.10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan		
IKSK.2.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional		
IKSK 2.12	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan		
IKSK 2.13	Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti		
IKSK 2.14	Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif		
IKSK 2.15	Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional		
IKSK 2.16	Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional		
IKSK 2.17	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina		
IKSK 2.18	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf		
IKSK 2.19	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan		
SK.3	**Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji**	PHU	SK.2126.1, SK.2147.1, SK.2147.2, SK.2148.1,
IKSK. 3.1	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota		

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RUJUKAN SK ESELON- 1
SK. 4	**Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji**		SK.2149.1, SK.2149.2, SK.2150.1, SK.2150.2, SK.2150.3, SK.2150.5, SK.2150.6, SK.2150.8
IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan		
IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu		
SK. 5	**Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji**		
IKSK. 5.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar		
SK. 6	**Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji**		
IKSK. 6.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75		
IKSK. 6.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji		
SK.7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah		
IKSK. 7.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a. Lembaga penyelenggara haji khusus; b. Lembaga penyelenggara umrah		

Untuk merealisasikan dua SK dan tujuh belas IKSK diwujudkan oleh dan diemban oleh Seksi Bimbingan Masyarakat, Penyelenggara Zakat dan Wakaf, ditambah dengan Penyelenggara Kristen dan Penyelenggara Katolik.Tugas dan fungsi, yang telah dipaparkan di Bab I

SK DAN IKSK BIDANG PENDIDIKAN

TABEL 2

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN BERDASARKAN / RUJUKAN SK DAN IKSK ESELON-1 (BIDANG PENDIDIKAN)

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RUJUKAN SK ESELON-1
Bidang Pendidikan Dasar Menengah			
SK.8	**Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan**	PAIS, Pendma, Pontren, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	SK.2129.1, SK.2128.1, SK.2136.1, SK.2139.1, SK.2142.1, SK.4012.1
IKSK.8.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan agama, satuan umum dengan kekhasan pendidikan keagamaan dan satuan dengan pendidikan pesantren yang lulus predikat sangat baik		

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RUJUKAN SK ESELON-1
SK.9	**Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan keagamaan yang satuan berkualitas**	PAIS, Pendma, Pontren, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	SK.2130.2, SK.2130.2, SK.2137.2, SK.2140.2, SK.2143.2, SK.2145.2
IKSK.9.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif		
IKSK.9.2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana		
IKSK.9.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren		
IKSK.9.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha)		
IKSK.9.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah		
IKSK.9.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren		
SK.10	**Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan**	PAIS, Pendma, Pontren, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	SK.4434.1, SK.4435.1, SK.4436.1, SK.4437.1, SK.4422.5, SK.4433.4
IKSK.10.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi		
IKSK.10.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas		
IKSK.10.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		
IKSK.10.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler		
IKSK.10.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)		
IKSK.10.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk		

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RUJUKAN SK ESELON-1
	mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan		
IKSK.10.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B		
IKSK.10.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara		
IKSK.10.9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual		
IKSK.10.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		
IKSK.10.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik		
IKSK.10.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran		
SK.11	**Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan**	PAIS, Pendma, Pontren, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	SK.1.2133, SK.4434.2, SK.4435.2, SK.4436.2, SK.4437.2, SK.2127.5
IKSK.11.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik		
IKSK.11.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP		
IKSK.11.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		
IKSK.11.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik		
IKSK.11.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil		
IKSK.11.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil		
IKSK.11.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik		
IKSK.11.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil		
IKSK.11.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir		
IKSK.11.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir		
IKSK.11.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan		

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RUJUKAN SK ESELON-1
	Pendidikan Profesi Guru (PPG)		
IKSK.11.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan		

Untuk merealisasikan SK dan IKSK Fungsi Pendidikan ini diemban oleh tiga Bidang Pendidikan Islam, yakni Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan Pondok Pesantren, dan Bidang Pendidikan Agama Islam ditambah dengan Pembimbing Masyarakat Kristen, Pembimbing Masyarakat Katholik, Pembimbing Masyarakat Hindhu, dan Pembimbing Masyarakat Buddha yang terkait tugas bidang / fungsi pendidikan. Tugas dan fungsi, yang telah dipaparkan di Bab I.

SK DAN IKSK BIDANG TATA KELOLA

TABEL 3

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN BERDASARKAN / RUJUKAN SK DAN IKSK ESELON-1 (BIDANG TATA KELOLA)

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RUJUKAN SK ESELON- 1
Bidang Tata Kelola			
SK.12	**Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran**	Kassubag TU {Fungsional Perencana}	SK.2102.1, SK.2138.1, SK.2141.1, SK.2144.1, SK.2146.1, SK.2150.1
IKSK.12.1	Nilai Kinerja Anggaran		
SK.13	**Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi**	Kassubag TU {Tim Ortala}	SK.2101.1, SK.2138.2, SK.2141.2, SK.2144.2, SK.2146.2, SK.2150.2
IKSK.13.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar		
IKSK.13.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75		
SK.14	**Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN**	Kassubag TU {Fungsional Keuangan dan BMN}	SK.2100.1, SK.2138.3, SK.2141.3, SK.2144.3, SK.2146.3, SK.2150.3
IKSK.14.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		
IKSK.14.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan		
IKSK.14.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu		

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RUJUKAN SK ESELON- 1
IKSK.14.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)		
IKSK.14.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu		
SK.15	**Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)**	Kassubag TU {Fungsional Sumber Daya Manusia Aparatur}	SK.2099.1, SK.2138.4, SK.2141.4, SK.2144.4, SK.2146.4, SK.2150.4
IKSK.15.1	Indeks Profesionalisme ASN		
IKSK.15.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan		
IKSK.15.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif		
SK.16	**Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum**	Kassubag TU {Fungsional Hukum}	SK.2098.1, SK.2138.5, SK.2141.5, SK.2144.5, SK.2146.5, SK.2150.5
IKSK.16.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan		
IKSK.16.2	Persentase rekomendasi izin orang asing		
SK.17	**Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa**	Kassubag TU {Fungsional Pengadaan Barang Jasa}	SK.2103.1, SK.2138.8, SK.2141.8, SK.2144.8, SK.2146.8, SK.2150.8
IKSK. 17.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses		
IKSK. 17.2	Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap		
IKSK. 17.3	Nilai Layanan Kesehatan		
SK.18	**Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi**	Kassubag TU {Fungsional Humas dan Pranata Komputer}	SK.7887.1, SK.7887.1, SK.2138.6, SK.2141.6, SK.2144.6, SK.2146.6, SK.2150.6
IKSK.18.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID		
IKSK.18.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi		
SK.19	**Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi**	Kassubag TU	SK.7888.1, SK.2138.7, SK.2141.7, SK.2144.7, SK.2146.7, SK.2150.7
IKSK.19.1	Indeks Pembangunan Statistik		
IKSK.19.2	Persentase data statistik yang dipublikasi		
SK.20	**Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan**	PAIS, Pendma, Pontren	SK 6708.1

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RUJUKAN SK ESELON- 1
IKSK.20.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output		
IKSK.20.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama		
IKSK.20.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media		
IKSK.20.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media		
IKSK.20.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK		
IKSK.20.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra		
IKSK.20.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran		

SubBagian Tata Usaha didukung delapan tim sebagai berikut : Perencanaan, Humas, Pranata Komputer, Pengadaan Barang Jasa, Keuangan dan BMN, Sumber Daya Manusia Aparatur, Hukum, Organisasi Tata Laksana dan TLHP dan Kerukunan Umat Beragama, merealisasikan SK dan IKSK Fungsi Tata Kelola, sesuai Tugas dan Fungsi Bagian Tata Usaha yang telah diuraikan di Bab I.

2.5 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)

1. **Pengertian :**

   Manajemen Risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menangani, dan memantau risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

2. **Dasar Hukum**

   a. PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

   b. Permen PAN-RB No. 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

   c. Peraturan BPKP tentang Pedoman Manajemen Risiko Sektor Publik

   d. KMA No. 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah (kaitannya

dengan tata kelola pendidikan)

e. Roadmap Reformasi Birokrasi Kemenag (mengacu pada PermenPAN-RB No. 25 Tahun 2020)

3. Tujuan dan Prinsip Manajemen Risiko Di Kementerian Agama

a. Tujuan

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program keagamaan dan pendidikan
2. Menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan Kemenag
4. Mengurangi kemungkinan kegagalan program/kegiatan
5. Mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko oleh pimpinan

b. Prinsip

1. Terintegrasi dengan perencanaan dan pengendalian program Kemenag
2. Terstruktur dan menyeluruh di semua unit kerja
3. Berdasarkan data dan informasi terbaik
4. Disesuaikan dengan konteks tugas Kemenag (haji, pendidikan,layanan umat, bimas)
5. Bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan regulasi & kebutuhan umat

a. Permen PAN-RB No. 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

TABEL 4

MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL (MRPN)

RENSTRA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA JEMBER TAHUN 2025 – 2029

No	Sasaran	Risiko Indikasi	Perlakuan Risiko Indikasi	Pj Perlakuan Risiko Indikasi
Bidang Agama				
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanuasiaan umat beragama	1. Munculnya pihak-pihak yang kurang / tidak menjaminadanya jaminan beragama terhadap event / peristiwa di Masyarakat. 2. Tidak adanya Toleransi beragama dan cinta cinta kemanusiaan umat beragama.	1. Mengidentifikasi dan mencegah adanya pihak-pihak yang tidak menjamin adanya jaminan beragama. 2. Melakukan aktivitas / kegiatan utk meningkatkan sikap toleransi beragama dan cinta cinta kemanusiaan umat beragama.	• Bag. TU : Tim KUB, • Bimas Islam • PAIS • Pendma • PD Pontren • Penyelenggara Kristen • Penyelenggara Katholik
SK.2	Meningkatanya kualitas layanan keagamaan yang Profesional, inklusif, dan berdampak	1. Adanya layanan keagamaan yang tidak Profesional, tidak inklusif (membedakan layanan karena status dll), dan tidak berdampak (tidak memberikan manfaat) 2. Sikap pelaku layanan keagamaan yang tidak kooperatif.	1. Melakukan identifikasi dan mitigasi pada layanan keagamaan yg tidak professional, inklusif dan berdampak dan pencegahan dan penyelesainnya. 2. Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaku / petugas yang melakukan layanan keagamaan.	• Subbag TU • Penyelenggara Zakat Wakaf • Seksi PAIS • Seksi Pendma • Seksi Pontren • Penyelenggara Kristen • Penyelenggara Katolik
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan System haji	Adanya system pelayanan haji yang tidak efektif	Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap system alayanan haji yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat	• PHU
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Adanya kendala-kendala dalam pendaftaran ibadah haji	Selalu berkoordinasi dan mengantisipasi adanya kendala kendala dan masalah-masalah	• PHU

No	Sasaran	Risiko Indikasi	Perlakuan Risiko Indikasi	Pj Perlakuan Risiko Indikasi
			pendaftaran baik sifatnya teknis dan non-teknis	
SK. 5	Meningkatnya kualitas pelayanan System haji	Adanya system pelayanan haji yang tidak efektif	Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap system layanan haji yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat	• PHU
SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan System haji	Adanya masalah-masalah terkait kualitas system Haji	Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap system pembinaa haji yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat di Tingkat Kanwil dan Kabupaten / Kota	• PHU
SK.7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	Adanya masalah-masalah terkait pengawasan dan penyelenggaraan Haji dan Umroh	Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap Sistem Pengawasan Haji dan Umtroh yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat di Tingkat Kanwil dan Kabupaten / Kota	• PHU
Bidang Pendidikan				
SK.8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	Adanya kendala-kendala terkait akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	Melakukan koordinasi dengan stakeholder internal dan Lembaga Pendidikan terkait dalam menyelesaikan kendala-kendala terkait akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	• Seksi Pendma • Seksi PD Pontren • Seksi PAI • Penyelenggara Kristen • Penyelenggara Katholik
SK.9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	Adanya keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	Melakukan koordinasi dengan stakeholder internal dan Lembaga Pendidikan terkait adanya keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	• Seksi Pendma • Seksi PD Pontren • Seksi PAI • Penyelenggara Kristen • Penyelenggara Katholik

No	Sasaran	Risiko Indikasi	Perlakuan Risiko Indikasi	Pj Perlakuan Risiko Indikasi
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	Adanya laporan penyalahgunaan anggaran Pendidikan pada suatu Lembaga tertentu	Melakukan koordinasi dan mitigasi terhadap laporan yang ada dan menyelesaikan laporan tersebut sesuai regulasi yang berlaku	• Seksi Pendma • Seksi PD Pontren • Seksi PAI • Penyelenggara Kristen • Penyelenggara Katholik
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan	Adanya tenaga guru yang over di daerah tertentu dan adanya daerah yang kekurangan tenaga guru	Melakukan pembinaan dan koordinasi terkait distribusi guru agar merata pada satuan satuan Pendidikan di daerah yang ada.	• Seksi Pendma • Seksi PD Pontren • Seksi PAI • Penyelenggara Kristen • Penyelenggara Katholik
Bidang Tata Kelola				
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	• Adanya pemahaman bahwa hasil perencanaan sama / stagnan dengan hasil perencanaan dan anggaran tahun-tahun sebelumnya. • Adanya pelaksana perencanaan dan anggaran yang kurang berkualitas	• Memberikan pemahaman bahwa hasil perencanaan berdasarkan konsep perencanaan dan target yang ditentuan sesuai kurun waktu yang ditentukan (misalkan dari Renstra lima Tahunan : berarti dalam lima tahun program dan kegiatan mirip mirip, karena sudah direncanan selama lima tahun beserta target-targetnya) • Melaklukan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaksana perencanaan dan anggaran agar bertambah berkualitas hasil perencanaannya	• SubBagian TU Fungsional Perencana

No	Sasaran	Risiko Indikasi	Perlakuan Risiko Indikasi	Pj Perlakuan Risiko Indikasi
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Adanya laporan-laporan terkait Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), birokrasi yang lambat dan rumit, serta kurangnya komitmen terhadap perubahan paradigma layanan para pelaku birokrasi.	Melakukan Solusi dan penyelesaian terkait Adanya laporan-laporan terkait Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), birokrasi yang lambat dan rumit, serta kurangnya komitmen terhadap perubahan paradigma layanan para pelaku birokrasi.	• Kepala Kantor • Kepala SubBagian Tata Usaha • Kepala Seksi • Kepala Penyelenggara
SK.14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	Adanya masalah penatausahaan (inventarisasi dan pencatatan yang tidak akurat), masalah penggunaan (penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi), masalah hukum (sengketa kepemilikan tanah), dan masalah pemanfaatan (BMN tidak terpakai/idle)	Menyelesaikan sesuai regulasi yang berlaku dan terus melakukan pembinaan terhadap pelaksana BMN yang terkait.	• Kepala Kantor • Kepala SubBagian Tata Usaha • Kepala Seksi • Kepala Penyelenggara
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Proses yang belum sepenuhnya profesional: Seleksi ASN masih belum dapat sepenuhnya menjamin profesionalisme dan keahlian teknis yang relevan dengan posisi yang dibutuhkan	Melakukan pembinaan peningkatan kompetensi secara bertahap dan konsisten	• Kepala Kantor • Kepala SubBagian Tata Usaha • Kepala Seksi • Kepala Penyelenggara
SK.16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Kurangnya Sinergi dan integrasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti intansi terkait, OBH, dan lembaga penegak hukum lainnya masih belum berjalan optimal.	Melakukan koordinasi dan komunikasi secara rutin sesuai kesepakatan bersama	• Kepala Kantor • Kepala SubBagian Tata Usaha • Kepala Seksi • Kepala Penyelenggara • Instansi Terkait
SK.17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Adanya Dokumen surat yang penting rentan terhadap kebocoran informasi jika tidak ada mekanisme keamanan yang kuat.	Perlu penguatan system keamanan dan pemahaman Bersama antar pelaku tata persuratan.	• Kepala Kantor • Kepala SubBagian Tata Usaha • Kepala Seksi • Kepala Penyelenggara

No	Sasaran	Risiko Indikasi	Perlakuan Risiko Indikasi	Pj Perlakuan Risiko Indikasi
SK.18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	Adanya keterbatasan dalam mengakses dokumen / arsip / data yang dibutuhkan sehingga bisa menghambat proses layanan.	Perlu disepakati Bersama cara cepat mengakses dokumen / data sesuai kewenangan masing- masing.	• Kepala Kantor • Kepala SubBagian Tata Usaha • Kepala Seksi dan Anggota • Kepala Penyelenggara dan Anggota
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan system informasi	• Adanya Data yang sama tersimpan di beberapa tempat dan tidak sinkron menyebabkan kebingungan, inefisiensi, dan peningkatan biaya operasional • Adanya ketidakjelasan dalam mengakses data yang diperlukan di stakeholder internal (Bag TU, Bidang, Pembimas)	Perlu adanya bank Data / Data base/server yang bisa diakses sewaktu waktu sesuai dengan kewenangan masing-masing	• Kepala Kantor • Kepala SubBagian Tata Usaha • Kepala Seksi dan Anggota • Kepala Penyelenggara dan Anggota
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	Adanya masalah terkait Terbatasnya pengetahuan tentang konsep layanan prima dan kurangnya kompetensi dalam memberikan pelayanan menjadi kendala utama.	Perlu adanya pembinaan bertahap / berjenjang sesuai periode waktu yang ditentukan	• Kepala Seksi Pendma dan Anggota • Seksi PD Pontren dan Anggota • Seksi PAI dan Anggota

2.6 Rumusan Pengukuran / Metadata

Tabel Rumusan Pengukuran Kinerja ini menjelaskan pengkuran pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

Rumusan Pengukuran :

1. Kode SK
2. SK
3. Kode IKSK
4. IKSK
5. Cara Pengukurannya
6. Penanggung jawab dari tiap IKSK
7. Sumber Data IKSK
8. Variabel Pembangun
9. Periode Pelaporan IKSK

Pada Tabel ini diuraikan 20 Sasaran Kegiatan dan 82 Indikitor Kinerja Sasaran Kegiatan. Adapun secara garis besar , cara pengukuran meliputi :

1. Indeks
2. Persentase
3. Persentase Peningkatan
4. Rasio
5. Jumlah
6. Rata-Rata Nilai
7. Instrumen yang ditentukan sesuai regulasi
8. Metadata :

Metadata pada prinsipnya menjelaskan tentang IKSK yang dipilih, selanjutnya diurakan tentang :

- Nama SK,
- Nama Metadata IKSK,
- Instansi – Unit Kerja Penghasil,
- Nama Indikator,
- Konsep/Definisi,
- Interpretasi,
- Metode / Rumus Perhitungan,
- Nama Variabel Pembangun,
- Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun,
- Ukuran/Satuan,
- Waktu / Cut off Ketersediaan Data,
- Klasifikasi,
- Level Estimasi,
- Apakah indikator dapat diakses umum?,
- Apabila dapat diakses umum,
- Apakah sudah tersedia publikasi data?(Disebutkan nama publikasinya).

TABEL 5
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025-2029

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BIDANG AGAMA								
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanuasiaan umat beragama	IKSK.1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	IKUB = (Nilai Dim.Toleransi + Nilai Dim.Kesetaraan + Nilai Dim.Kerjasama) / 3	KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Nilai Dimensi Toleransi 2. Nilai Dimensi Kesetaraan 3. Nilai Dimensi Kerjasama	Tahunan
		IKSK.1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persentase = (a / b) x 100 Keterangan: a: Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning System (EWS) b: Jumlah total KUA secara nasional	Bimas Islam	Bimas Islam	Persentase KUA penyelenggara Early Warning System	Tahunan
		IKSK.1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] x 100 Keterangan: a = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun sebelumnya	Sekjen : KUB	Sekjen : KUB / FKUB, Kab/Kota	1. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun berjalan. 2. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/ PESPARAWI/ PESPERANI/ UTSAWA DHARMA GITA/ SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] x 100 Keterangan: a = Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsa wa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan b= Jumlah audiens MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/ Utsawa Dharma Gita/ Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya	KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Bag. TU : KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Uts awa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan. 2. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Uts awa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] x 100 Keterangan : a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya	KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Bag. TU : KUB, Biimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Rumusan = [(a-b) / b] x 100% a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya	Pendataan dan Evaluasi Event Keagamaan dan Seni Budaya Keagamaan
		IKSK.1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persentase = (a / b) x 100 Keterangan: a = Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/ pembinaan b = Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan	KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Bag. TU : KUB, Biimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/ pembinaan 2. Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan yang terdaftar	Tahunan
SK.2	Meningkatanya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persentase = (a / b) x 100 Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b = Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya	Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Bag. TU : KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Data hasil evaluasi kinerja penyuluh agama (aspek laporan, konten digital, dan diklat) 2. Jumlah total penyuluh agama	Tahunan
		IKSK.2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	X = b / a, sehingga rasionya menjadi 1 : X Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang aktif b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Bag. TU : KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah penyuluh agama yang aktif 2. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Tahunan
		IKSK.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persentase = (a / b) x 100 Keterangan : a = Jumlah fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi b = Jumlah semua fasilitator bimbingan perkawinan agama	Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Bag. TU : KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi 2. Jumlah semua fasilitator bimbingan perkawinan	
		IKSK.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persentase = (a / b) x 100 Keterangan : a = Jumlah remaja yang mendapatkan	Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Bag. TU : KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah 2. Jumlah penduduk usia 15- 19 tahun berdasar data BPS	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				bimbingan b = Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS				
		IKSK.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] x 100 Keterangan: a = Jumlah jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun berjalan b = jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun sebelumnya	Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Bag. TU : KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun berjalan 2. Jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun sebelumnya	
		IKSK.2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persentase = (a / b) x 100 Keterangan : a = Jumlah rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan b = Jumlah semua rumah ibadah agama yang ada.	Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Bag. TU : KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan 2. Jumlah semua rumah ibadah agama yang ada	
		IKSK.2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan : a = Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat b = Total jumlah masjid/musholla yang terdata	Bimas Islam	Bimas Islam	1. Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat. 2. Jumlah total masjid/musholla	Tahunan
		IKSK.2.8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] x 100 Keterangan: a = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan b = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya	Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Bag. TU : KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan 2. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.2.9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan b = Jumlah naskah/buku keagamaan	Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Bag. TU : KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan 2. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya				
		IKSK.2.10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan b = Jumlah total hasil pemantauan yang dilakukan	Bimas Islam	Bimas Islam	1. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan 2. Jumlah total hasil pemantauan	Tahunan
		IKSK.2.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek b = Jumlah penduduk miskin pada Regsosek	Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Bag. TU : KUB, Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek 2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek	Tahunan
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK. 3.1	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah calon jemaah lansia yang diberangkatkan pada tahun berjalan b = Total kuota jemaah lansia yang tersedia pada tahun berjalan	Seksi PHU	Seksi PHU	Persentase jemaah haji lansia yang diberangkatkan sesuai kuota tahunan	Tahunan
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah PLHUT yang telah memenuhi seluruh atau sebagian besar indikator standar pelayanan dan sarana-prasarana b = Jumlah total PLHUT yang terdaftar dan aktif	Seksi PHU	Seksi PHU	Persentase PLHUT yang memenuhi standar pelayanan dan sarana-prasarana	Tahunan
		IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas b = Jumlah total responden survei	Seksi PHU	Seksi PHU	1. Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas 2. Jumlah total pengguna PLHUT yang menjadi responden survei	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SK. 5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK. 5.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang memenuhi standar b = Jumlah total unit layanan yang tersedia	Seksi PHU	Seksi PHU	1. Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang sesuai standar 2. Jumlah total unit layanan yang disediakan untuk jemaah haji	Tahunan
SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	IKSK. 6.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 b = Jumlah total petugas haji yang dievaluasi	Seksi PHU	Seksi PHU	1. Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 2. Total petugas haji yang dievaluasi kinerjanya	Tahunan
		IKSK. 6.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik b = Jumlah total calon jemaah haji	Seksi PHU	Seksi PHU	1. Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji 2. Jumlah total calon jemaah haji pada tahun berjalan	Tahunan
SK.7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	IKSK. 7.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a. Lembaga penyelenggara haji khusus; b. Lembaga penyelenggara umrah	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan : a = Jumlah PIHK dan/atau PPIU yang memperoleh akreditasi A pada tahun berjalan b = Jumlah total PIHK dan/atau PPIU yang terdaftar aktif pada tahun berjalan	Seksi PHU	Seksi PHU	1. Persentase PIHK terakreditasi A 2. Persentase PPIU terakreditasi A	Tahunan
BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH								
SK.8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK.8.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan agama, satuan kekhasan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren dengan predikat yang lulus	Persentase = (a / b) × 100 a = Siswa/Santri satuan pendidikan umum yang lulus dengan predikat sangat baik b = Siswa/Santri satuan pendidikan kekhasan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus.	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Siswa/Santri satuan pendidikan umum yang lulus dengan predikat sangat baik 2. Siswa/Santri satuan pendidikan kekhasan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulu.	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			sangat baik					
SK.9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	IKSK.9.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif b = Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 2. Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan	Tahunan
		IKSK.9.2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras b = Total jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras 2. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan	Tahunan
		IKSK.9.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan b = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan 2. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.9.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalaya, atau Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD b = Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalaya, atau Mula	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalaya, atau Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD 2. Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalaya, atau Mula Dhammasekha	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dhammasekha)	Dhammasekha				
		IKSK.9.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah b = Total jumlah satuan pendidikan	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah 2. Total jumlah satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.9.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Rumus = Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan	Seksi PD Pontren	Seksi PD Pontren	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren	Tahunan
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	IKSK.10.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi	1. Literasi Membaca : Persentase = (a / b) × 100 Keterangan : a = Jumlah peserta didik yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi bidang Literasi Membaca b = Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi 2. NumerasiRumus : Persentase = (a / b) × 100 Keterangan : a = Jumlah peserta didik yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi bidang Numerasi b = Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	a. Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Kompetensi Minimum bidang Literasi Membaca. b. Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Kompetensi Minimum bidang Numerasi. c. Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang mengikuti AKM	Tahunan
		IKSK.10.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas 2. Jumlah total satuan pendidikan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				b = Total jumlah satuan pendidikan				
		IKSK.10.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b = Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi sasaran	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter 2. Jumlah total satuan pendidikan sasaran	Tahunan
		IKSK.10.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Rumus = Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Tahunan
		IKSK.10.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] x 100 Keterangan: a = Rata-rata nilai karakter siswa setelah mengikuti kegiatan kepramukaan b = Rata-rata nilai karakter siswa sebelum mengikuti kegiatan kepramukaan	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Nilai karakter siswa pra- kegiatan kepramukaan 2. Nilai karakter siswa pasca-kegiatan kepramukaan	Tahunan
		IKSK.10.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan dengan muatan cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan b = Jumlah total perangkat kurikulum yang ada	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan 2. Jumlah total perangkat kurikulum	Tahunan
		IKSK.10.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan : a = Jumlah Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah Satuan Pendidikan	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah Satuan Pendidikan minimal B 2. Total jumlah Satuan Pendidikan	Tahunan
		IKSK.10.8	Persentase satuan	Persentase = (a / b) × 100	Seksi Pendidikan	Seksi Pendidikan	1. Jumlah satuan pendidikan unggul	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pendidikan unggul yang terselenggara	Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang terselenggara sebagai satuan pendidikan unggul b = Total jumlah satuan pendidikan	Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	2. Total jumlah satuan pendidikan	
		IKSK.10.9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual b = Total jumlah satuan pendidikan	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah satuan pendidikan dengan program pendidikan bilingual 2. Total jumlah satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.10.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional b = Total jumlah siswa	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah siswa peserta kompetisi nasional/internasional 2. Total jumlah siswa	Tahunan
		IKSK.10.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memperoleh kategori baik pada nilai pengelolaan partisipatif b = Total jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang dinilai	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh nilai pengelolaan partisipatif kategori baik 2. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai	Tahunan
		IKSK.10.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran b = Jumlah total materi ajar digital yang tersedia	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah materi ajar digital yang tersedia. 2. Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	IKSK.11.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik b = Total jumlah guru	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik 2. Total jumlah guru	Tahunan
		IKSK.11.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio = 1 : (Jumlah siswa / Jumlah guru) (Hasil rasio kemudian dibandingkan dengan rasio maksimal sesuai SNP pada masing-masing jenjang)	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Bidang Pendidikan Madrasah, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah guru madrasah 2. Jumlah siswa madrasah	Tahunan
		IKSK.11.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi b = Total jumlah tenaga kependidikan lainnya	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi 2. Jumlah tenaga kependidikan lainnya	Tahunan
		IKSK.11.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik b = Total jumlah guru agama	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik 2. Total jumlah guru agama	Tahunan
		IKSK.11.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG	Tahunan
		IKSK.11.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b = Total Kepala Madrasah yang	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil 2. Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				mengikuti AKK				
		IKSK.11.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b = Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik 2. Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi	Tahunan
		IKSK.11.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil b = Total Jumlah semua pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP)	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil 2. Total Jumlah semua pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP)	Tahunan
		IKSK.11.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b = Total guru pada periode yang sama	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah guru yang meningkat jenjang karir 2. Total jumlah guru	Tahunan
		IKSK.11.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu. b = Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir 2. Total pengawas satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.11.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] x 100 Keterangan: a = Jumlah lulusan PPG pada tahun berjalan	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun berjalan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				b = Jumlah lulusan PPG pada tahun sebelumnya			2. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun sebelumnya	
		IKSK.11.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan b = Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun dan siap ditindaklanjuti	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	1. Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan 2. Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun	Tahunan
BIDANG TATA KELOLA								
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK.12.1	Nilai Kinerja Anggaran	Menggabungkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Subbag TU: Tim Perencana	Subbag TU: Tim Perencana	1. Rencana Anggaran 2. Realisasi Anggaran 3. Output 4. Outcome	Tahunan
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK.13.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021	Subbag TU: Tim Ortala	Subbag TU: Tim Ortala	Memenuhi krieria dan sistematika dalam KMA 94 Tahun 2021	Tahunan
		IKSK.13.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	- Pengumpulan data (misalnya, wawancara atau survei) dan kemudian - mengklasifikasikannya ke dalam salah satu dari empat skala pengukuran: nominal, ordinal, interval, dan rasio.	Subbag TU: Tim Ortala	Subbag TU: Tim Ortala	1. Nilai Komponen Pengungkit (aspek pemenuhan dan aspek reform) 2. Nilai Komponen Hasil 3. Hasil Survei IPAK dan IPKP 4. Nilai SAKIP 5. Prosentase penyelesaian hasil pengawasan 6. Kepatuhan pelaporan LHKAN 7. Kualitas sarana layanan publik	Tahunan
SK.14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK.14.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan	Subbag TU : Tim Keuangan dan BMN	Subbag TU : Tim Keuangan dan BMN	1. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran; 2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran; 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Tahunan
		IKSK.14.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah rekomendasi hasil	Subbag TU: Tim Ortala dan TLHP	Subbag TU: Tim Ortala dan TLHP dab Tim Keuangan & BMN, Tim	1. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti (X1),	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pemeriksaan	pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti b. Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan		Hukum POA	2. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (X2), 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (Y)	
		IKSK.14.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Rumus: $Y = (X2/X1)$ X 100	Subbag TU : Tim Keuangan dan BMN	Subbag TU : Tim Keuangan dan BMN	Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun Laporan Keuangan dan Jumlah satuan kerja yang menyusun Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	Tahunan
		IKSK.14.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK b. Jumlah total satuan kerja	Subbag TU : Tim Keuangan dan BMN	Subbag TU : Tim Keuangan dan BMN	1. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan PIPK sesuai pedoman 2. Jumlah seluruh satuan kerja yang menjadi objek evaluasi	Tahunan
		IKSK.14.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu b. Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN	Subbag TU : Tim Keuangan dan BMN	Subbag TU : Tim Keuangan dan BMN	1. Jumlah satker yang menyusun RKBMN tepat waktu 2. Jumlah seluruh satker yang diwajibkan menyusun RKBMN	Tahunan
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKSK.15.1	Indeks Profesionalisme ASN	Menggunakan Instrumen yang disusun BKN	Subbag TU : Tim Sumber Daya Manusia Aparatur/Kepegawaian	Subbag TU : Tim Sumber Daya Manusia Aparatur/Kepegawaian	Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.	Tahunan
		IKSK.15.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh BKN dan Kemenpanrb	Subbag TU: Tim Sumber Daya Manusia Aparatur/Kepegawaian	Subbag TU: Tim Sumber Daya Manusia Aparatur/Kepegawaian	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.15.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kemenag	Subbag TU: Tim Sumber Daya Manusia Aparatur/Kepegawaian	Subbag TU: Tim Sumber Daya Manusia Aparatur/Kepegawaian	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan	Tahunan
SK.16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK.16.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum	Subbag TU : Hukum	Subbag TU : Hukum	1. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan 2. Jumlah Kasus hukum	Triwulan
		IKSK.16.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan b. Jumlah rekomendasi izin orang asing	Subbag TU : Hukum	Subbag TU : Hukum	1. Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) 2. Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS) 3. Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP) 4. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 5. Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA 6. Rekomendasi Izin Tinggal Dinas 7. Izin Penelitian 8. Izin Studi 9. Izin Penelitian 10. Izin Studi	Triwulan
SK.17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	IKSK. 17.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah b. Jumlah total arsip yang seharusnya didigitalisasi	Subbag TU	Subbag TU	1. Jumlah arsip digital yang tersedia dan terakses 2. Jumlah keseluruhan arsip yang wajib didigitalisasi 3. Sistem penyimpanan dan akses digital yang digunakan (misalnya e- arsip, SRIKANDI)	Tahunan
		IKSK. 17.2	Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap	Subbag TU	Subbag TU	1. Sarana dan prasaran 2. Pengelolaan Fasilitas Perkantoran	Triwulan dan tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				b. Jumlah total kegiatan pengembangan sarana dan prasarana				
		IKSK. 17.3	Nilai Layanan Kesehatan	Survey kepuasan pasien	Subbag TU	Subbag TU	1. Aksesibilitas Layanan 2. Kualitas Pelayanan Medis 3. Kepuasan Pasien 4. Efisiensi dan Keamanan Layanan	Tahunan
SK.18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK.18.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Menggunakan instrumen dari Komisi Informasi	Subbag TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	Subbag TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	1. Kebijakan dan Regulasi 2. Struktur Organisasi dan SDM PPID 3. Ketersediaan dan Kualitas Informasi Publik 4. Layanan Informasi Publik 5. Pengelolaan dan Inovasi Teknologi Informasi 6. Monitoring dan Evaluasi	Tahunan
		IKSK.18.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun berjalan. b. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun sebelumnya	Subbag TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	Subbag TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	1. Konten Keagamaan dan Pendidikan 2. Media Informasi Publik	Tahunan
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK.19.1	Indeks Pembangunan Statistik	- Pengumpulan data (misalnya, wawancara atau survei) dan kemudian - Mengklasifikasikannya ke dalam salah satu dari empat skala pengukuran: nominal, ordinal, interval, dan rasio.	Subbag TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	Subbag TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	1. Prinsip SDI 2. Kualitas Data 3. Proses Bisnis Statistik 4. Kelembagaan; dan 5. Sistem Statistik	Tahunan
		IKSK.19.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persentase = ((a − b) / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah data statistik yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah data statistik yang dipublikasi pada tahun sebelumnya	Subbag TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	Subbag TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi dan Tim Perencanaan & Data	1. Data Statistik 2. Media Informasi Publik	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	IKSK.20.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Nilai anggaran yang digunakan sesuai dengan output yang tercapai b. Total anggaran bidang pendidikan yang direalisasikan	Subbag TU, PAIS, Pendma, PD Pontren, Penyelenggara Kristen, penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, penyelenggara Katolik	1. Realisasi anggaran pendidikan 2. Capaian output kegiatan (misalnya jumlah siswa terbantu, sarana pendidikan yang dibangun, pelatihan yang diselenggarakan) 3. Rencana kerja dan target output yang ditetapkan	Tahunan
		IKSK.20.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun berjalan b. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun sebelumnya	Subbag TU	Subbag TU (semua Tim)	1. Capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun berjalan 2. Capaian IKU tahun sebelumnya 3. Skor evaluasi kinerja kementerian dari instansi pembina (misal KemenPAN-RB atau Bappenas)	Tahunan
		IKSK.20.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Jumlah kebijakan prioritas bidang pendidikan yang telah disampaikan melalui media b. Jumlah total kebijakan prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan	Subbag TU dan PAIS, Pendma, PD Pontren, Penyelenggara Kristen, penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, penyelenggara Katolik	1. Daftar kebijakan prioritas pendidikan 2. Jumlah kebijakan yang dipublikasikan di media (TV, radio, media cetak, media sosial, website resmi, dll) 3. Kanal/media penyampaian informasi	Tahunan
		IKSK.20.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun berjalan b. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun sebelumnya	Subbag TU dan PAIS, Pendma, PD Pontren, Penyelenggara Kristen, penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, penyelenggara Katolik	1. Jumlah kanal/media yang digunakan untuk publikasi 2. Jumlah jangkauan atau interaksi publik terhadap informasi 3. Tingkat keterbacaan dan pemahaman konten 4. Frekuensi dan konsistensi publikasi kebijakan pendidikan 5. Penilaian kualitas konten oleh pengguna atau pemantauan internal	Tahunan
		IKSK.20.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan	Subbag TU dan PAIS, Pendma, PD Pontren, Penyelenggara Kristen, penyelenggara Katolik	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS, Penyelenggara Kristen, penyelenggara Katolik	1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi 3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK	
		IKSK.20.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra	Subbag TU	Subbag TU	1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data 2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai 3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data	Tahunan
		IKSK.20.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai dari Kementerian Keuangan	Subbag TU: Tim Keuangan	Subbag TU: Tim Keuangan	1. DIPA / RKA-KL 2. Rencana Aksi / Rencana Kegiatan 3. RPD (Rencana Penarikan Dana) 4. LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Kegiatan & Anggaran.	Triwulan

Keterangan :

Jumlah SK – IKSK dengan PHU

1. Jumlah SK : 20 SK
2. Jumlah IK SK : 82 IKSK
3. SK dan IKSK PHU hanya sampai Tahun 2025, Tahun 2026 seterusnya SK, IKSK dan Anggaran sudah tidak di Kementerian Agama (Sudah di Kementerian Haji dan Umrah)

Jumlah SK – IKSK Tanpa PHU

1. Jumlah SK : 15 SK
2. Jumlah IK SK : 75 IKS

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, saat ini menetapkan 20 Sasaran Kegiatan dan 67 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Tetapi mulai tahun 2026, karena Penyelenggaraan Haji dan Umroh sudah menjadi Kementerian sendiri maka Sasaran Kegiatan berjumlah : 15 Sasaran Kegiatan dan 60 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagaimana akan diuraikan di Bab III ini:

Dalam penetapan Target Kinerja ditetapkan beberapa kategori sebagai berikut :

1. Penentuan Target Indikator Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember bersifat akumulasi target (rata-rata target) yang ditopang dari stakeholder internal sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, mulai Dari Subbagian Tata Usaha, Bimbingan Masyarakat Islam, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Katolik, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Agama Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf, yang didukung oleh Tim nya masing-masing, sedangkan Untuk Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah tidak dimasukkan dalam target Kinerja, karena sudah pisah menjadi Kementerian tersendiri.
2. Penentuan Target Indikator Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember mempertimbangkan target yang ditentukan oleh masing-masing direktoral di Eselon-1 juga mempertimbangkan target (rata-rata target) yang ditopang dari stakeholder internal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember sebanyak 5 Satuan kerja dan 11 Satker MTsN dan 3 Satker MAN.
3. Tabel Target Kinerja meliputi tiga bidang, Yakni Bidang Agama, Bidang Pendidikan dan Bidang Tata Kelola, sebagai berikut :
    a. SK / IKSK
    b. Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator.
    c. Satuan
    d. Target Kinerja Tahun : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029
    e. Unit Organisasi Pelaksana.

Lebih detil diuraian pada tabel berikut ini :

TABEL 6
Target Kinerja tahun 2025-2029

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	
BIDANG AGAMA								
SK.1	**Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanuasiaan umat beragama**							Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik
IKSK.1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	80	90	92	95	100	
IKSK.1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	75	85	90	95	100	
IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	Persen	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	
IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persen	9	9,1	9,2	9,3	9,4	Bimas Kristen dan Bimas Katolik
IKSK.1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	Kasubag TU, Bimas Islam, dan Bimas Katolik
SK.2	**Meningkatanya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak**							Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik
IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	92	94	96	98	100	
IKSK.2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	1:3	1:3	1:4	1:5	1:5	
IKSK.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	100	100	100	100	100	
IKSK.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	
IKSK.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang	Persen	17,5	18,4	18,8	19,3	19,5	

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	
	disediakan							
IKSK.2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	
IKSK.2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	10	10,2	10,4	10,6	10,8	Bimas Islam
IKSK.2.10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen	0,84	1,5	3,4	4,2	6,5	
IKSK.2.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	9,2	15,5	22,5	29,5	35,5	Penyelenggara Zakat dan Wakaf
IKSK 2.12	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	Persen	12	12,24	12,48	12,72	12,96	
IKSK 2.13	Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti	Persen	12	12,24	12,48	12,72	12,96	
IKSK 2.14	Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif	Persen	7	7,14	7,28	7,42	7,56	
IKSK 2.15	Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional	Persen	27	27,54	28,08	28,62	29,16	
IKSK 2.16	Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	Persen	4	4,08	4,16	4,24	4,32	
IKSK 2.17	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	Persen	16	16,32	16,64	16,96	17,28	
IKSK 2.18	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	Persen	8	8,16	8,32	8,48	8,64	
IKSK 2.19	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	Persen	12	12,24	12,48	12,72	12,96	
SK.3	**Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji.**							Bid. PHU
IKSK. 3.1	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen	5	-	-	-	-	

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	
SK. 4	**Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji.**							Bid. PHU
IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen	80	-	-	-	-	
IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu		86	-	-	-	-	
SK. 5	**Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji.**							Bid. PHU
IKSK. 5.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persen	87,5	-	-	-	-	
SK. 6	**Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji.**							Bid. PHU
IKSK. 6.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persen	80	-	-	-	-	
IKSK. 6.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	70	-	-	-	-	
SK.7	**Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah**							
IKSK. 7.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);	Persen						Bid. PHU
	a. Lembaga penyelenggara haji khusus;		82,05	-	-	-	-	
	b. Lembaga penyelenggara umrah		96,01	-	-	-	-	
BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH								
SK.8	**Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan**							Seksi Pendidikan Pondok

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	
								Pesantren
IKSK.8.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan kekhasan dengan predikat sangat baik pendidikan pesantren yang lulus	Persen	1	1,2	1,4	1,6	1,8	
SK.9	**Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas**							Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik
IKSK.9.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
IKSK.9.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha)	Persen	90	91	92	93	94	
IKSK.9.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	20	21	23	25	27	Seksi Pendidikan Madrasah
IKSK.9.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Jumlah	2573	2595	2615	2625	2635	Seksi Pondok Pesantren
SK.10	**Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan.**							Seksi Pendidikan Madrasah
IKSK.10.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:							
	a literasi membaca		58,5	59,5	60	60,5	61	
	b numerasi		51,96	52	52,5	53	53	
IKSK.10.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	90	92	94	96	100	

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.10.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	100	100	100	100	100	Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pondok Pesantren, Bimas Kristen, Bimas Katolik
IKSK.10.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah	396	400	405	410	415	Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pondok Pesantren, Bimas Kristen, Bimas Katolik
IKSK.10.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	25	26	27	28	29	Seksi Pendidikan Madrasah
IKSK.10.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	80	82	84	86	88	
IKSK.10.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	49	49,2	49,4	49,6	49,8	
IKSK.10.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	2,5	3,5	3,7	4	4,5	
IKSK.10.9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	0,4	0,42	0,44	0,46	0,48	
IKSK.10.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0,5	0,55	0,6	0,65	0,65	
SK.11	**Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan.**							Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pondok Pesantren, Bimas Kristen, Bimas Katolik
IKSK.11.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	41,5	45,5	49,5	50	51,5	

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.11.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	1 : 11	1 : 12	1 : 13	1 : 14	1 : 15	
IKSK.11.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	40	41,5	43	44,5	46	
IKSK.11.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	90	91	91,5	92	92,5	
IKSK.11.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen	37,8	45	50	51	51	Seksi Pendidikan Madrasah
IKSK.11.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	33,95	51,44	52,3	53,19	70,79	
BIDANG TATA KELOLA								
SK.12	**Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran**							Subbag TU : Tim Perencanaan & Data
IKSK.12.1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	95	95	95	95	95	
SK.13	**Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi**							Subbag TU : Tim Ortala
IKSK.13.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	
IKSK.13.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai	13	13	13	13	13	
SK.14	**Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN**							Subbag TU : Tim Keuangan dan BMN
IKSK.14.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	95	95	95	95	95	
IKSK.14.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	100	100	100	100	100	
IKSK.14.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.14.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	100	100	100	100	100	
IKSK.14.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	
SK.15	**Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai).**							Subbag TU : Tim Kepegawaian
IKSK.15.1	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	72	72	72	73	73	
IKSK.15.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	100	100	100	100	100	
IKSK.15.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Jumlah	33	35	37	40	45	
SK.16	**Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum**							Subbag TU: Hukum
IKSK.16.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	
IKSK.16.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	42	43	44	45	46	
SK.17	**Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa**							Subbag TU : Umum (Barang dan jasa, PTSP, dan Arsip)
IKSK. 17.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	25	30	35	40	45	
IKSK. 17.2	Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	0,2	0,3	0,35	0,4	0,4	
SK.18	**Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi**							Subbag TU : Humas, Protokoler, dan Sistem

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	
								Informasi
IKSK.18.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Tingkat	50	53	55	57	60	
IKSK.18.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	25	30	35	40	45	
SK.19	**Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi**							Subbag TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi
IKSK.19.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persen	2,12	2,33	2,63	2,75	2,88	
SK.20	**Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan**							
IKSK.20.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	90	90	90	90	90	Subbag TU : Tim Terkait
IKSK.20.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	
IKSK.20.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	11	12	13	14	15	
IKSK.20.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	22,5	23	23,5	24	25	
IKSK.20.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	80	82	84	86	88	
IKSK.20.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen	69,34	71,22	72,39	75,91	79,67	
IKSK.20.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	92,84	93	93,17	93,34	93,51	

3.2 Kerangka Pendanaan

Penentuan Kerangka Pendanaan meliputi penggabungan semua Unit Organisasi .

1. Tingkat Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, mulai Dari Subbagian Tata Usaha, Bimbingan Masyarakat Islam, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Katolik, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Agama Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf.
2. Tingkat Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember sebanyak 5 Satker dan 11 Satker MTsN dan 3 Satker MAN.
3. Unit Organisasi dan Program meliputi :

   Sekretariat Jenderal
   - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
   - Program Dukungan Manajemen

   Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
   - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
   - Program Dukungan Manajemen

   Seksi Pendidikan Islam
   - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
   - Program Dukungan Manajemen

   Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen
   - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
   - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
   - Program Dukungan Manajemen

   Ditjen Bimbingan Masyarakat Katholik
   - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
   - Program Dukungan Manajemen
   - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
   - Program Dukungan Manajemen

   Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
   - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
   - Program Dukungan Manajemen
4. Adapun Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan sebagaimana terlampir, dibawah ini:

TABEL 7

Kerangka Pendanaan

PROGRAM/ KEGIATAN	KODE	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
25	**KEMENTERIAN AGAMA (KABUPATEN JEMBER)**						
025.01	**Sekretariat Jenderal**						
025.01.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**						
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	50.000.000	52.500.000	53.550.000	54.621.000	57.352.050	268.023.050
025.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**						
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	4.950.000	5.197.500	5.301.450	5.407.479	5.677.853	26.534.282
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	4.950.000	5.197.500	5.301.450	5.407.479	5.677.853	26.534.282
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	14.415.005.000	15.135.755.250	15.438.470.355	15.747.239.762	16.534.601.750	77.271.072.117
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	4.950.000	5.197.500	5.301.450	5.407.479	5.677.853	26.534.282
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	9.900.000	10.395.000	10.602.900	10.814.958	11.355.706	53.068.564
2103	Pembinaan Administrasi Umum	956.629.000	1.004.460.450	1.024.549.659	1.045.040.652	1.097.292.685	5.127.972.446
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	4.950.000	5.197.500	5.301.450	5.407.479	5.677.853	26.534.282
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	152.138.908.000	159.745.853.400	162.940.770.468	166.199.585.877	174.509.565.171	815.534.682.917
025.03	**Ditjen Bimbingan Masyarakat**						

PROGRAM/ KEGIATAN	KODE	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Islam						
025.03.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**						
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	3.059.309.000	3.212.274.450	3.276.519.939	3.342.050.338	3.509.152.855	16.399.306.581
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	62.000.000	65.100.000	66.402.000	67.730.040	71.116.542	332.348.582
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	1.450.884.000	1.523.428.200	1.553.896.764	1.584.974.699	1.664.223.434	7.777.407.098
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	61.000.000	64.050.000	65.331.000	66.637.620	69.969.501	326.988.121
025.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**						
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	1.561.033.000	1.639.084.650	1.671.866.343	1.705.303.670	1.790.568.853	8.367.856.516
025.04	**Ditjen Pendidikan Islam**						
025.04.DF	**Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun**						
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	2.668.800.000	2.802.240.000	2.858.284.800	2.915.450.496	3.061.223.021	14.305.998.317
025.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**						
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	861.750.000	904.837.500	922.934.250	941.392.935	988.462.582	4.619.377.267
025.05	**Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen**						
025.05.DC	**Program Kerukunan Umat dan**						

PROGRAM/ KEGIATAN	KODE	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Kehidupan Beragama						
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	10.000.000	10.500.000	10.710.000	10.924.200	11.470.410	53.604.610
025.05.DF	**Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun**						
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	24.000.000	25.200.000	25.704.000	26.218.080	27.528.984	128.651.064
025.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**						
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	10.000.000	10.500.000	10.710.000	10.924.200	11.470.410	53.604.610
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	42.500.000	44.625.000	45.517.500	46.427.850	48.749.243	227.819.593
025.06	**Ditjen Bimbingan Masyarakat Katholik**						
025.06.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**						
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	131.700.000	138.285.000	141.050.700	143.871.714	151.065.300	705.972.714
025.06. WA	**Program Dukungan Manajemen**						
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	48.930.000	51.376.500	52.404.030	53.452.111	56.124.716	262.287.357
025.06.DI	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**						

PROGRAM/ KEGIATAN	KODE	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	65.490.000	68.764.500	70.139.790	71.542.586	75.119.715	351.056.591
025.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**						
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	54.550.000	57.277.500	58.423.050	59.591.511	62.571.087	292.413.148
025.09	**Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah**						
025.09.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**						
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	1.320.000	-	-	-	-	1.320.000
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	15.720.000	-	-	-	-	15.720.000
2148	Pembinaan Haji	9.087.000	-	-	-	-	9.087.000
025.09.WA	**Program Dukungan Manajemen**						
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	142.168.000	-	-	-	-	142.168.000

BAB IV PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan seksama dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyusunan Rencana Strategis bagi unit kerja khususnya unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Agama. Diharapkan Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja bidang-bidang dalam melaksanakan kegiatan 5 tahun kedepan serta bagi unit kerja yang berada dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk menyusun Rencana Program Kerja sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan yang terstruktur.

Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini masih memungkinkan terjadi perubahan mengikuti dinamika perubahan Rencana Strategis unit kerja diatasnya maupun mengikuti perubahan mendasar pada lingkungan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Namun demikian,Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini dinyatakan tetap berlaku sampai ditetapkannya perubahan atas Rencana Strategis ini.

Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama Republik Indonesia atas bimbingannya dalam Menyusun Renstra ini. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan baik. Semoga dengan Rencana Strategis ini dapat menjadikan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur menjadi lebih baik. Aamiin..

LAMPIRAN :

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Tahun Jember 2025-2029

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					Jumlah
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
BIDANG AGAMA													
025.03	**Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam**												
025.03.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**												
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah							3.059.309.000	3.212.274.450	3.276.519.939	3.342.050.338	3.509.152.855	16.399.306.581
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf							62.000.000	65.100.000	66.402.000	67.730.040	71.116.542	332.348.582
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam							1.450.884.000	1.523.428.200	1.553.896.764	1.584.974.699	1.664.223.434	7.777.407.098
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah							61.000.000	64.050.000	65.331.000	66.637.620	69.969.501	326.988.121
025.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**												
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam							1.561.033.000	1.639.084.650	1.671.866.343	1.705.303.670	1.790.568.853	8.367.856.516
025.05	**Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen**												
025.05.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**												
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen							10.000.000	10.500.000	10.710.000	10.924.200	11.470.410	53.604.610
025.06	**Ditjen Bimbingan Masyarakat Katholik**												
025.06.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**												
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik							131.700.000	138.285.000	141.050.700	143.871.714	151.065.300	705.972.714
025.06. WA	**Program Dukungan Manajemen**												
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik							48.930.000	51.376.500	52.404.030	53.452.111	56.124.716	262.287.357
SK.1	**Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanuasiaan umat beragama**												

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					Jumlah
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	80	90	92	95	100						
IKSK.1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	75	85	90	95	100						
IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTS AWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	Persen	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5						
IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persen	9	9,1	9,2	9,3	9,4						
IKSK.1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2						
SK.2	**Meningkatanya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak**												
IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	92	94	96	98	100						
IKSK.2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	1:3	1:3	1:4	1:5	1:5						
IKSK.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	100	100	100	100	100						
IKSK.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62						
IKSK.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	17,5	18,4	18,8	19,3	19,5						
IKSK.2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006						
IKSK.2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	10	10,2	10,4	10,6	10,8						
IKSK.2.10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen	0,84	1,5	3,4	4,2	6,5						
IKSK.2.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	9,2	15,5	22,5	29,5	35,5						

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					Jumlah
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
025.09	**Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah**												
025.09.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**												
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus							1.320.000	-	-	-	-	1.320.000
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri							15.720.000	-	-	-	-	15.720.000
2148	Pembinaan Haji							9.087.000	-	-	-	-	9.087.000
025.09.WA	**Program Dukungan Manajemen**												
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah							142.168.000	-	-	-	-	142.168.000
SK.3	**Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji**												
IKSK. 3.1	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen	5	-	-	-	-						
SK. 4	**Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji**												
IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen	80	-	-	-	-						
IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu		86	-	-	-	-						
SK. 5	**Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji**												
IKSK. 5.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persen	87,5										
SK. 6	**Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji**												
IKSK. 6.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persen	80										
IKSK. 6.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	70										
SK.7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah												
IKSK. 7.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);	Persen											

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					Jumlah
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	a. Lembaga penyelenggara haji khusus;		82,05										
	b. Lembaga penyelenggara umrah		96,01										
BIDANG PENDIDIKAN													
025.04	**Ditjen Pendidikan Islam**												
025.04.DF	**Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun**												
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah							2.668.800.000	2.802.240.000	2.858.284.800	2.915.450.496	3.061.223.021	14.305.998.317
025.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**												
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam							861.750.000	904.837.500	922.934.250	941.392.935	988.462.582	4.619.377.267
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen							24.000.000	25.200.000	25.704.000	26.218.080	27.528.984	128.651.064
025.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**												
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen							10.000.000	10.500.000	10.710.000	10.924.200	11.470.410	53.604.610
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen							42.500.000	44.625.000	45.517.500	46.427.850	48.749.243	227.819.593
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik							65.490.000	68.764.500	70.139.790	71.542.586	75.119.715	351.056.591
025.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**												
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik							54.550.000	57.277.500	58.423.050	59.591.511	62.571.087	292.413.148
SK.8	**Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan**												
IKSK.8.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan dengan predikat pesantren yang lulus sangat baik	Persen	1	1,2	1,4	1,6	1,8						
SK.9	**Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan yang berkualitas keagamaan**												

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					Jumlah
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.9.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05						
IKSK.9.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha)	Persen	90	91	92	93	94						
IKSK.9.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	20	21	23	25	27						
IKSK.9.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Jumlah	2573	2595	2615	2625	2635						
SK.10	**Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan**	-											
IKSK.10.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:												
	a literasi membaca		58,5	59,5	60	60,5	61						
	b numerasi		51,96	52	52,5	53	53						
IKSK.10.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	90	92	94	96	100						
IKSK.10.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	100	100	100	100	100						
IKSK.10.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah	396	400	405	410	415						
IKSK.10.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	25	26	27	28	29						
IKSK.10.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta	Persen	80	82	84	86	88						

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					Jumlah
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	kemanusiaan dan pelestarian lingkungan												
IKSK.10.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	49	49,2	49,4	49,6	49,8						
IKSK.10.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	2,5	3,5	3,7	4	4,5						
IKSK.10.9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	0,4	0,42	0,44	0,46	0,48						
IKSK.10.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0,5	0,55	0,6	0,65	0,65						
SK.11	**Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan**												
IKSK.11.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	41,5	45,5	49,5	50	51,5						
IKSK.11.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	1 : 11	1 : 12	1 : 13	1 : 14	1 : 15						
IKSK.11.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	40	41,5	43	44,5	46						
IKSK.11.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	90	91	91,5	92	92,5						
IKSK.11.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen	37,8	45	50	51	51						
IKSK.11.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	33,95	51,44	52,3	53,19	70,79						
BIDANG TATA KELOLA													
025.01	**Sekretariat Jenderal**												
025.01.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**												
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama							50.000.000	52.500.000	53.550.000	54.621.000	57.352.050	268.023.050
025.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**												
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN							4.950.000	5.197.500	5.301.450	5.407.479	5.677.853	26.534.282
SK.16	**Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum**												

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					Jumlah
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.16.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100						
IKSK.16.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	42	43	44	45	46						
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian							4.950.000	5.197.500	5.301.450	5.407.479	5.677.853	26.534.282
SK.15	**Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)**												
IKSK.15.1	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	72	72	72	73	73						
IKSK.15.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	100	100	100	100	100						
IKSK.15.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Jumlah	33	35	37	40	45						
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN							14.415.005.000	15.135.755.250	15.438.470.355	15.747.239.762	16.534.601.750	77.271.072.117
SK.17	**Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa**												
IKSK. 17.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	25	30	35	40	45						
IKSK. 17.2	Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	0,2	0,3	0,35	0,4	0,4						
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana							4.950.000	5.197.500	5.301.450	5.407.479	5.677.853	26.534.282
SK.13	**Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi**												
IKSK.13.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100						
IKSK.13.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai	13	13	13	13	13						
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan							9.900.000	10.395.000	10.602.900	10.814.958	11.355.706	53.068.564

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					Jumlah
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.12	**Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran**												
IKSK.12.1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	95	95	95	95	95						
2103	Pembinaan Administrasi Umum							956.629.000	1.004.460.450	1.024.549.659	1.045.040.652	1.097.292.685	5.127.972.446
SK.14	**Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN**												
IKSK.14.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	95	95	95	95	95						
IKSK.14.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	100	100	100	100	100						
IKSK.14.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100						
IKSK.14.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	100	100	100	100	100						
IKSK.14.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100						
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan							4.950.000	5.197.500	5.301.450	5.407.479	5.677.853	26.534.282
SK.18	**Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi**												
IKSK.18.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Tingkat	50	53	55	57	60						
IKSK.18.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	25	30	35	40	45						
SK.19	**Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi**												
IKSK.19.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persen	2,12	2,33	2,63	2,75	2,88						
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan							152.138.908.000	159.745.853.400	162.940.770.468	166.199.585.877	174.509.565.171	815.534.682.917
SK.20	**Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan**												
IKSK.20.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	90	90	90	90	90						

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					Jumlah
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.20.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25						
IKSK.20.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	11	12	13	14	15						
IKSK.20.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	22,5	23	23,5	24	25						
IKSK.20.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	80	82	84	86	88						
IKSK.20.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen	69,34	71,22	72,39	75,91	79,67						
IKSK.20.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	92,84	93	93,17	93,34	93,51						

Lampiran II : Metadata

BIDANG AGAMA			
Metadata IKSK.1.1. : Persentase Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi.			
NO	**Atribut**		**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi
3	Konsep/Definisi	:	Kanwil dan Kemenag Kabupaten/Kota mendapat nilai 80 dalam IKUB
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase Kanwil dan Kemenag Kab/Kota yang mendapat nilai IKUB diatas 80, maka semakin baik tingkat Kerukunan Umat beragama
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	Persentase = (Jumlah provinsi dengan nilai kerukunan umat beragama kategori sangat tinggi ÷ Jumlah total provinsi) × 100%
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah provinsi dengan nilai kerukunan umat beragama kategori sangat tinggi 2. Jumlah total provinsi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan kategori nilai: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

Metadata IKSK.1.2 : Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS			
NO	**Atribut**		**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS
3	Konsep/Definisi	:	Persentase KUA penyelenggara Early Warning System (EWS) mengukur proporsi KUA yang aktif menjalankan deteksi dini konflik keagamaan, mencakup pemantauan isu, pelaporan potensi konflik, koordinasi lintas sektor, dan rekomendasi penanganan dini.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase KUA yang melaksanakan EWS, semakin kuat kapasitas kelembagaan di tingkat akar rumput dalam menjaga stabilitas dan kerukunan umat beragama
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	Rumus: (a / b) x 100% Keterangan: a : Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning System (EWS) b : Jumlah total KUA secara nasional
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Persentase KUA penyelenggara Early Warning System
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Implementasi Sistem Informasi EWS Berbasis KUA 2. Pelatihan Petugas KUA dalam Pemantauan Isu Keagamaan 3. Pembentukan Forum Komunikasi Keagamaan di Tingkat Kecamatan 4 Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Keagamaan 5. Rekomendasi Tindak Lanjut atas Potensi Gangguan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	1. KUA dengan Petugas Khusus EWS 2. KUA dengan Penyuluh/Penghulu 3. KUA yang Bekerja Sama dengan Lembaga Mitra
11	Level Estimasi	:	1. Nasional, 2. Provinsi, 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

IKSK.1.3 : Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS			
NO	**Atribut**		**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil		Kementerian Agama
2	Nama Indikator		Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
3	Konsep/Definisi		Dialog kerukunan yang difasilitasi oleh Kementerian Agama atau mitra strategis bertujuan untuk meredam potensi konflik dan memperkuat moderasi beragama. Dalam kegiatan ini, dihasilkan rekomendasi berbasis EWS (sistem peringatan dini) yang dapat digunakan dalam mitigasi konflik dan penguatan kohesi sosial.
4	Interpretasi		Persentase ini menunjukkan seberapa besar peningkatan jumlah dialog kerukunan yang terfasilitasi dari tahun sebelumnya. Makin tinggi persentasenya, makin kuat perhatian terhadap pencegahan dini konflik keagamaan di masyarakat Islam.
5	Metode / Rumus Perhitungan		Persentase peningkatan = ((a - b) / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun		1. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun berjalan 2. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun		Fasilitasi Dialog Kerukunan Umat Beragama dan Perumusan Rekomendasi Early Warning System
8	Ukuran/Satuan		Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data		Tahunan
10	Klasifikasi		Berdasarkan lokasi dan skala kegiatan: 1. Tingkat lokal (kabupaten/kota). 2. Tingkat provinsi. 3. Tingkat nasional
11	Level Estimasi		Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?		Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)		-

IKSK.1.4 : Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA			
NO	**Atribut**		**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil		Kementerian Agama
2	Nama Indikator		Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha
3	Konsep/Definisi		Persentase peningkatan jumlah audiens atau penonton kegiatan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha yang diukur dari perbandingan jumlah audiens tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, baik secara langsung (luring) maupun daring (online streaming)
4	Interpretasi		Semakin tinggi persentase ini menunjukkan peningkatan minat dan partisipasi masyarakat dalam menyaksikan pelaksanaan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha, baik di lokasi kegiatan maupun melalui media digital
5	Metode / Rumus Perhitungan		((a – b) / b) x 100% Keterangan: a : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan b : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun		1. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan 2. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun		Penyelenggaraan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha Tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota
8	Ukuran/Satuan		Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S		Tahunan
10	Klasifikasi		1. Audiens Langsung (Luring). 2. Audiens Daring (Streaming) 3. Audiens Media Penyiaran (TV/Radio)
11	Level Estimasi		1. Nasional. 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?		Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)		-

IKSK.1.5 : Persentase peningkatan peserta event seni budaya			
NO	**Atribut**		**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil		Kementerian Agama
2	Nama Indikator		Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/perayaan agama bernafaskan agama (MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha)
3	Konsep/Definisi		Suatu ukuran untuk menghitung jumlah peningkatan peserta pada event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ peraayaan agama dibandingkan dengan jumlah peserta pada tahun sebelumnya
4	Interpretasi		Semakin meningkat persentase jumlah peserta maka semakin luas syiar agama pada umat
5	Metode / Rumus Perhitungan		1. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan 2. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun		Rumusan = [(a-b) / b] x 100% a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun		1. Jumlah peserta tahun ini 2. Jumlah peserta tahun sebelumnya
8	Ukuran/Satuan		Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S		Pendataan dan Evaluasi Event Keagamaan dan Seni Budaya Keagamaan
10	Klasifikasi		1. Berkurang = < 0% 2. Meningkat = 0%-5% 3. Meningkat Pesat = >5%
11	Level Estimasi		1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?		Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)		-

IKSK.1.6 : Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan			
NO	**Atribut**		**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil		Kementerian Agama
2	Nama Indikator		Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan
3	Konsep/Definisi		Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah mendapatkan program pembinaan atau pendampingan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
4	Interpretasi		Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak lembaga agama dan sosial keagamaan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, serta akuntabilitas dalam menjalankan fungsi sosial-keagamaan
5	Metode / Rumus Perhitungan		(a / b) x 100% Keterangan: a : Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan b : Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun		1. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan 2. Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun		1). Program Pendampingan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan. 2). Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Lembaga Keagamaan. 3). Pelatihan Manajemen Kelembagaan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan		Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S		Tahunan
10	Klasifikasi		1. Pelatihan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Lembaga Keagamaan 3. Pendampingan Administrasi dan Keuangan Lembaga Keagamaan 4. Workshop Penguatan Kapasitas Organisasi Keagamaan
11	Level Estimasi		1. Nasional, 2. Provinsi, 3. Kab/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?		Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)		-

IKSK.2.1 : Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)			
NO	**Atribut**		**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil		Kementerian Agama
2	Nama Indikator		Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
3	Konsep/Definisi		Nilai Kinerja penyuluh agama mencerminkan capaian kinerja penyuluh dalam menjalankan tugasnya, yang dinilai melalui tiga aspek utama: 1. Laporan Harian: Kegiatan penyuluhan yang dilaporkan secara periodik. 2. Konten Digital: Produksi dan penyebaran konten dakwah/penyuluhan berbasis media digital. 3. Kediklatan: Partisipasi dalam pelatihan atau diklat peningkatan kapasitas.
4	Interpretasi		Angka ini menunjukkan proporsi penyuluh agama yang menunjukkan kinerja baik berdasarkan evaluasi dari tiga aspek tersebut. Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif peran penyuluh agama dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara produktif dan profesional.
5	Metode / Rumus Perhitungan		Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b = Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya
6	Nama Variabel Pembangun		1. Data hasil evaluasi kinerja penyuluh agama (aspek laporan, konten digital, dan diklat) 2. Jumlah total penyuluh agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun		Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama
8	Ukuran/Satuan		Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data		Tahunan
10	Klasifikasi		Berdasarkan agamanya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi		Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?		Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)		-

IKSK.2.2 : Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama			
NO	**Atribut**		**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil		Kementerian Agama
2	Nama Indikator		Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
3	Konsep/Definisi		pengukuran data kelompok sasaran yang dimilkii PenyuluhAgama Islam PNS, PPPK dan Non PNS yang mendapatkan bimbingan penyuluhan
4	Interpretasi		bertambahnya jumlah penyuluh agama islam maka akan lebih banyak lagi kelompok sasaran masyarakat yang terbimbing dan mendapatkan layanan advokasi keagamaan
5	Metode / Rumus Perhitungan		x = b / a sehingga rasionya menjadi 1:x Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang aktif b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
6	Nama Variabel Pembangun		1. Jumlah penyuluh agama yang aktif 2. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun		1. Layanan bimbingan penyuluhan 2. Layanan advokasi 3. Layanan keagamaan lainnya
8	Ukuran/Satuan		Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data		Tahunan
10	Klasifikasi		Kelompok sasaran umum, khusus dan medsos
11	Level Estimasi		Nasional, Provinsi, Kab/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?		Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)		-

IKSK.2.3 : Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi			
NO	**Atribut**		**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil		Kementerian Agama
2	Nama Indikator		Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi
3	Konsep/Definisi		Persentase ini mengukur proporsi penghulu yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus, sehingga memperoleh sertifikat kompetensi sesuai standar yang ditetapkan. Sertifikasi ini bertujuan memastikan penghulu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menjalankan tugas pelayanan pernikahan dan pembinaan masyarakat.
4	Interpretasi		Semakin tinggi persentase penghulu bersertifikat kompetensi, semakin terjamin kualitas layanan pernikahan dan pembinaan keagamaan di masyarakat. Angka ini juga mencerminkan keberhasilan program peningkatan kapasitas dan profesionalisme penghulu.
5	Metode / Rumus Perhitungan		Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi b = Total jumlah penghulu yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun		1. Data jumlah penghulu yang lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat 2. Jumlah total penghulu yang terdata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun		Program Sertifikasi Kompetensi Penghulu
8	Ukuran/Satuan		Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S		Tahunan
10	Klasifikasi		-
11	Level Estimasi		Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?		Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)		-

IKSK.2.4 : Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah			
NO	**Atribut**		**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil		Kementerian Agama
2	Nama Indikator		Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah
3	Konsep/Definisi		BRUS adalah bimbinggan yang diberikan kepada remaja dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan yang bertujuan untuk membantu remaja dalam mengembangkan potensi diri dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang tepat. isu yang diangkat dari pelaksanaan bimbingan ini adalah cegah kawin anak, cegah seks pranikah, dan npenyalahgunaan Napza serta kenakalan remaja lainnya. Berdasarkan data dari BPS 2024, Jumlah Remaja Usia 15-19 tahun adalah 22.122.887 anak. Catatan: Target Tahunan adalah jumlah target tahun lalu+tahun ini"
4	Interpretasi		Semakin tinggi partisipasi remaja mengikuti bimbingan, semakin besar peran pemerintah dalam ikut serta membangun ketahanan keluarga
5	Metode / Rumus Perhitungan		Rumusan: (a/b) x 100% Keterangan: A:Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan B: Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS
6	Nama Variabel Pembangun		1. Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah 2. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun berdasar data BPS
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun		1). Peningkatan SDM melalui Bimtek Fasilitator. 2). Penyiapan Peer Educator bagi madrasah/sekolah 3. Model Bimbingan bekerjasama dengan madrasah/sekolah/pondok pesantren dan lembaga
8	Ukuran/Satuan		Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S		Tahunan
10	Klasifikasi		Eselon I
11	Level Estimasi		1. Nasional. 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?		Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)		-

IKSK.2.5 : Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan			
NO	**Atribut**		**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil		Kementerian Agama
2	Nama Indikator		Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah
3	Konsep/Definisi		Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah adalah indikator yang mengukur perubahan jumlah pernikahan yang tercatat dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4	Interpretasi		Semakin tinggi persentase ini, semakin besar kenaikan jumlah pernikahan yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Sebaliknya, jika bernilai negatif, berarti terjadi penurunan jumlah pernikahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
5	Metode / Rumus Perhitungan		x = [(a - b) / b] × 100% Keterangan: a = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan b = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun		1. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan 2. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun		1. Sosialisasi Pernikahan Resmi 2. Kemudahan Akses Layanan Nikah 3. Revitalisasi Layanan KUA 4. Bimbingan Perkawinan 5. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan"
8	Ukuran/Satuan		Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S		Tahunan
10	Klasifikasi		Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi		Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?		Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)		-

IKSK.2.6. : -			
NO	**Atribut**		**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil		Kementerian Agama
2	Nama Indikator		Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana
3	Konsep/Definisi		Ketersediaan sekaligus perbaikan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk mempermudah aktivitas sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat
4	Interpretasi		Semakin tinggi persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana maka semakin mudah akses pelayanan dan kenyamanan untuk masyarakat
5	Metode / Rumus Perhitungan		Rumusan: (a / b) x 100% Keterangan: a = KUA yang sesuai dengan standar sarana dan prasranan b = KUA seluruh indonesia
6	Nama Variabel Pembangun		1. Jumlah KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana 2. Jumlah KUA
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun		1. Pembangunan KUA melalui SBSN 2. Revitalisasi KUA
8	Ukuran/Satuan		Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S		Tahunan
10	Klasifikasi		Perhitungan Prioritas : 1. Lahan Kosong milik Kemenag/Hibah sudah sertifikat Kemenag 2. Rusak Berat (Milik Kemenag) dan Tidak dapat ditanggulangi dengan anggaran Rehab 3. Rusak Ringan namun jumlah rata-rata peristiwa nikah tinggi
11	Level Estimasi		Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?		Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)		-

IKSK.2.7 : Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat			
NO	**Atribut**		**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil		Kementerian Agama
2	Nama Indikator		Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
3	Konsep/Definisi		Sertifikasi arah kiblat merupakan proses verifikasi dan penetapan arah kiblat oleh instansi berwenang untuk memastikan kesesuaian arah shalat di masjid atau musholla. Sertifikasi ini dilakukan berdasarkan metode hisab dan observasi yang akurat.
4	Interpretasi		Angka ini menunjukkan proporsi masjid/musholla yang telah memperoleh sertifikat arah kiblat. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak masjid/musholla yang telah terstandarisasi arah kiblatnya secara sah dan ilmiah.
5	Metode / Rumus Perhitungan		Persentase = (a / b) × 100% a = Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat b = Total jumlah masjid/musholla yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun		1. Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat 2. Jumlah total masjid/musholla
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun		Persentase
8	Ukuran/Satuan		Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data		Tahunan
10	Klasifikasi		Berdasarkan jenis masjid: Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami'.
11	Level Estimasi		Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?		Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)		-

IKSK.2.8 : Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan			
NO	**Atribut**		**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil		Kementerian Agama
2	Nama Indikator		Persentase peningkatan kitab suci agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang disediakan
3	Konsep/Definisi		Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan adalah ukuran perubahan jumlah kitab suci yang tersedia dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini mencerminkan upaya peningkatan akses terhadap literatur kitab suci bagi masyarakat.
4	Interpretasi		Semakin tinggi persentase peningkatan ini, semakin banyak buku keagamaan yang tersedia, yang dapat mendukung peningkatan pemahaman keagamaan dan literasi masyarakat. Jika persentase rendah atau negatif, hal ini menunjukkan stagnasi atau penurunan dalam penyediaan buku keagamaan, yang dapat berdampak pada keterbatasan akses terhadap sumber bacaan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan		Rumusan = ((a - b) / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan b = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun		1. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan 2. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun		1). Pengadaan dan Distribusi Kitab Suci . 2). Digitalisasi dan Akses Kitab Suci Online. 3). Fasilitasi Cetak dan Penerjemahan Kitab Suci. 4). Kemitraan dengan Penerbit dan Lembaga Keagamaan. 5). Monitoring Kebutuhan dan Ketersediaan Kitab Suci
8	Ukuran/Satuan		Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data		Tahunan
10	Klasifikasi		Berdasarkan kitab suci masing-masing agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi		Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?		Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)		-

IKSK.2.9 : Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah			
NO	**Atribut**		**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil		Kementerian Agama
2	Nama Indikator		Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang layak edar/sesuai kaidah
3	Konsep/Definisi		Naskah dan buku keagamaan yang dinyatakan layak edar adalah naskah/buku yang telah melalui proses penilaian oleh lembaga atau otoritas berwenang (misalnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Direktorat Urusan Agama, atau lembaga keagamaan masing-masing) dan dinyatakan sesuai dengan kaidah ajaran agama, nilai-nilai moderasi, serta peraturan perundangan.
4	Interpretasi		Indikator ini menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan jumlah naskah/buku keagamaan yang memenuhi standar kelayakan edar. Makin tinggi persentasenya, makin banyak literatur keagamaan yang berkualitas, sesuai kaidah, dan moderatif yang tersedia di masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan		Persentase peningkatan = ((a - b) / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan b = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun		1. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan 2. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun		Penilaian Kelayakan Naskah dan Buku Keagamaan
8	Ukuran/Satuan		Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data		Tahunan
10	Klasifikasi		Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha
11	Level Estimasi		Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?		Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)		-

IKSK.2.10 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan			
NO	**Atribut**		**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil		Kementerian Agama dan BPJPH
2	Nama Indikator		Persentase rekomendasi hasil pemantauan pengawas halal yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi		Rekomendasi hasil pemantauan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. Rekomendasi ini diterbitkan oleh pengawas halal sebagai hasil evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal yang berlaku.
4	Interpretasi		Angka ini mencerminkan proporsi rekomendasi yang berhasil diterbitkan dari seluruh hasil pemantauan yang dilakukan. Semakin tinggi persentasenya, semakin optimal pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam sistem jaminan produk halal.
5	Metode / Rumus Perhitungan		Persentase = (a / b) × 100% a = Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan b = Jumlah total hasil pemantauan yang dilakukan
6	Nama Variabel Pembangun		1. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan 2. Jumlah total hasil pemantauan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun		Pemantauan dan Evaluasi Pengawas Halal
8	Ukuran/Satuan		Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data		Tahunan
10	Klasifikasi		
11	Level Estimasi		Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?		Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)		-

IKSK.2.11 : Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional			
NO	**Atribut**		**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil		Kementerian Agama
2	Nama Indikator		Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional
3	Konsep/Definisi		Integrasi pemanfaatan penerima manfaat penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan pemanfaatan wakaf dengan dapat pendudukk miskin yang ada pada sistem data kemiskinan di daerah. Jumlah data mustahiq yang selaras dengan data kemiskinan regsosek
4	Interpretasi		Semakin tinggi penerima manfaat dari dana sosial keagamaan, maka semakin produktif peran dana sosial keagamaan yang dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan, dan data saling terintegrasi
5	Metode / Rumus Perhitungan		Rumusan = (a / b) x 100% Keterangan: a = Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek b = Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
6	Nama Variabel Pembangun		1. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek 2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun		1). Pendataan dan Verifikasi Mustahik 2). Integrasi Data dengan Basis Data Terpadu Nasional. 3). Penyelarasan Kriteria Mustahik dengan Standar Nasional. 4). Digitalisasi dan Pemutakhiran Data Mustahik. 5). Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Sosial
8	Ukuran/Satuan		Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S		Tahunan
10	Klasifikasi		1). Mustahik zakat 2). Calon penerima dana sosial keagamaan
11	Level Estimasi		1. Nasional 2. Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?		Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)		-

BIDANG PENDIDIKAN

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029

IKSK.4.2 : Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan umum yang mengalami peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan karena adanya penguatan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan umum yang difasilitasi dan didukung dalam penguatan infrastruktur keagamaan guna meningkatkan mutu pembelajaran agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a) = Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana. b) = Jumlah total satuan pendidikan umum
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh dukungan sarana 2. Jumlah total satuan pendidikan umum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahun
10	Klasifikasi	
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.11 : Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama
3	Konsep/Definisi	Persentase pertumbuhan jumlah lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk guru mata pelajaran agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu) dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PPG agama adalah program pendidikan setelah program sarjana yang mempersiapkan lulusan menjadi guru profesional pada bidang studi pendidikan agama.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan jumlah lulusan program PPG agama dari tahun ke tahun. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama yang telah menempuh jalur profesional melalui PPG, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama pada semua jenjang satuan pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = [(a - b) / b] × 100% Keterangan: a = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun berjalan b = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun berjalan 2. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru agama oleh perguruan tinggi penyelenggara PPG 2. Pendataan kelulusan PPG agama yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.12 : Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Persentase jumlah rekomendasi terkait pengadaan (penambahan) dan pemerataan distribusi guru pendidikan agama yang diterbitkan berdasarkan analisis rencana kebutuhan guru terhadap total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah telah menindaklanjuti hasil perencanaan kebutuhan guru agama dengan menerbitkan rekomendasi formal untuk pengadaan dan pemerataan distribusi guru agama. Persentase yang tinggi menunjukkan proses perencanaan kebutuhan guru agama berjalan baik dan direspons dengan penerbitan rekomendasi kebijakan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan b = Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun dan siap ditindaklanjuti
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan. 2). Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan rencana kebutuhan guru agama berdasarkan analisis data kebutuhan dan ketersediaan guru 2. Penerbitan rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.7 : Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
3	Konsep/Definisi	Persentase guru mata pelajaran agama dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal kategori baik pada dimensi moderasi beragama dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi. Nilai moderasi beragama ini menggambarkan sejauh mana guru agama dan tenaga kependidikan memiliki sikap keberagamaan yang moderat, toleran, anti-kekerasan, dan menghargai kebhinekaan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada guru agama dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil asesmen kompetensi. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama dan tenaga kependidikan yang memiliki pandangan keagamaan yang inklusif, toleran, dan selaras dengan prinsip moderasi beragama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b = Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik 2. Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi oleh kementerian/lembaga terkait yang memuat penilaian moderasi beragama 2. Rekapitulasi hasil rapor Asesmen Kompetensi guru agama dan tenaga kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.2 : Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP
3	Konsep/Definisi	Perbandingan jumlah guru pada madrasah dengan jumlah siswa di madrasah tersebut, yang menunjukkan sejauh mana rasio ini memenuhi ketentuan rasio ideal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan untuk jenjang pendidikan tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan guru di madrasah dalam melayani siswa secara optimal sesuai standar minimal yang diatur dalam SNP. Rasio yang memenuhi SNP mencerminkan terpenuhinya standar layanan pendidikan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio = 1 : (Jumlah siswa / Jumlah guru) (Hasil rasio kemudian dibandingkan dengan rasio maksimal sesuai SNP pada masing-masing jenjang)
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru madrasah 2. Jumlah siswa madrasah
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan jumlah guru madrasah oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah 2. Pendataan jumlah siswa madrasah pada sistem administrasi pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan madrasah: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.3 : Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
3	Konsep/Definisi	Persentase tenaga kependidikan selain guru, seperti kepala madrasah/sekolah, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan, yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan dan kompetensi kerja sesuai ketentuan standar nasional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal kualifikasi pendidikan dan kompetensi bagi tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin baik kualitas SDM pendukung pendidikan dalam menjalankan tugas layanan administrasi, manajemen, dan teknis penunjang proses belajar mengajar.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi. b) = Total jumlah tenaga kependidikan lainnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi 2. Jumlah tenaga kependidikan lainnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Verifikasi data kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga kependidikan melalui sistem informasi pendidikan 2. Pendataan dan penilaian kesesuaian dengan standar minimal yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait 3. Pemberian bantuan pendidikan 4. Peningkatan pelatihan dan pendidikan administrasi dan teknis sesuai jabatan fungsional
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.5 : Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase guru pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal predikat terampil pada rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG). AKG adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pedagogik dan profesional guru sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas kompetensi guru dalam aspek pedagogik dan profesional telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang memiliki kemampuan mengajar, merencanakan pembelajaran, mengelola kelas, serta menguasai materi ajar dengan baik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil 2. Total jumlah guru yang mengikuti AKG
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Guru (AKG) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Rekapitulasi dan publikasi hasil rapor AKG yang mencantumkan predikat kompetensi guru
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederaja
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.6 : Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase Kepala Madrasah yang mendapatkan nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK). AKK adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi manajerial, supervisi akademik, kewirausahaan, dan kompetensi lainnya yang wajib dimiliki oleh kepala madrasah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas kompetensi Kepala Madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak Kepala Madrasah yang memiliki kompetensi memadai dalam memimpin, mengelola satuan pendidikan, melakukan supervisi, serta mendorong inovasi di madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b = Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil 2. Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Rekapitulasi hasil rapor AKK yang memuat predikat kompetensi Kepala Madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.8 : Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase pengawas madrasah yang memperoleh nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP). AKP adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik dan manajerial, pembinaan guru dan kepala madrasah, serta pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan di madrasah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kompetensi pengawas madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang memiliki kemampuan memadai dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan mutu madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil b = Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil 2. Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pengolahan dan rekapitulasi hasil rapor AKP pengawas madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah binaan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.9 : Persentase guru yang meningkat jenjang karir		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase guru yang meningkat jenjang karir
3	Konsep/Definisi	Persentase guru pada satuan pendidikan yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional lama ke jabatan fungsional yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional guru. Jenjang karir guru umumnya meliputi: Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir guru sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang terdorong untuk terus mengembangkan diri dan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat/jabatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b = Total guru pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang meningkat jenjang karir 2. Total jumlah guru
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit guru 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.10 : Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
3	Konsep/Definisi	Persentase pengawas madrasah yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional pengawas madrasah pada jenjang tertentu ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional pengawas.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir pengawas madrasah sebagai bentuk penghargaan terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang terdorong untuk meningkatkan kualitas diri dan memenuhi persyaratan kenaikan jabatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu b = Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir 2. Total pengawas satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit pengawas pada satuan pendidikan 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional pengawas madrasah oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum dengan kekhasan agama dan Satuan Pendidikan Keagamaan 2. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.1 : Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a). literasi membaca. b). numerasi		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi
3	Konsep/Definisi	Rata-rata skor capaian peserta didik pada asesmen kompetensi tingkat nasional (AKM) dalam aspek literasi membaca dan numerasi, yaitu kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan teks tertulis serta kemampuan berpikir menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.
4	Interpretasi	Nilai rata-rata ini mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi minimum siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi skor rata-rata, semakin baik penguasaan literasi membaca dan numerasi siswa. Indikator ini berguna untuk melihat efektivitas pembelajaran dan kesetaraan hasil belajar di berbagai daerah dan jenjang pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai rata-rata = (Σ skor peserta didik) / (jumlah peserta didik)
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor literasi membaca peserta didik 2. Skor numerasi peserta didik 3. Jumlah peserta didik yang mengikuti AKM
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Rapor Pendidikan Kemendikdasmen

IKSK.5.2 : Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas pendidikan (orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat, dll).
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa perencanaan program pendidikan di satuan pendidikan melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif, yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan relevansi program dengan kebutuhan lingkungan sekitar.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas 2. Jumlah total satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.3 : Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang berkomitmen membentuk peserta didik berkarakter melalui integrasi dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b = Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi sasaran
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter 2. Jumlah total satuan pendidikan sasaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, dan MA/sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.5 : Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan peningkatan capaian nilai-nilai karakter siswa yang diperoleh melalui partisipasi aktif dalam kegiatan kepramukaan.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan seberapa besar pengaruh kegiatan kepramukaan dalam membentuk dan meningkatkan karakter siswa, terutama pada aspek disiplin, gotong royong, kepemimpinan, dan tanggung jawab.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = ((a - b) / b) × 100% Keterangan: a = Rata-rata nilai karakter siswa setelah mengikuti kegiatan kepramukaan b = Rata-rata nilai karakter siswa sebelum mengikuti kegiatan kepramukaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai karakter siswa pra-kegiatan kepramukaan 2. Nilai karakter siswa pasca-kegiatan kepramukaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan pembelajaran berbasis pendidikan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila 2. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan kepramukaan 3. Fasilitasi peningkatan dan pendampingan kegiatan kepramukaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat. MTs/sederajat, dan MA/sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.6 : Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi perangkat kurikulum yang telah melalui proses evaluasi dan pengembangan agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan komitmen dan upaya sistem pendidikan dalam merevisi dan menyempurnakan kurikulum agar mendukung pembentukan karakter siswa yang peduli sesama dan lingkungan hidup.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan dengan muatan cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan b = Jumlah total perangkat kurikulum yang ada
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan 2. Jumlah total perangkat kurikulum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.12 : Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menunjukkan proporsi materi ajar digital yang telah dikembangkan dan secara aktif dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan kesiapan dan adopsi teknologi digital dalam mendukung proses pembelajaran, serta sejauh mana materi ajar digital digunakan oleh pendidik dan peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran b = Jumlah total materi ajar digital yang tersedia
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah materi ajar digital yang tersedia 2. Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.7 : Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Raudhatul Athfal (RA) yang telah memperoleh status akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi yang berwenang.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya PAUD/RA yang telah memenuhi standar mutu pendidikan minimal sesuai peringkat akreditasi B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha terakreditasi minimal B 2. Total jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pendidikan: PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.7 : Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan dasar berbasis keagamaan dan kepercayaan yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan pada jenjang dasar tersebut yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai peringkat akreditasi minimal B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Muda Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B 2. Total MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Muda Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pendidikan: MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Muda Dhammasekha
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.7 : Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase MTs/SMPTK/Madyama Widyalaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan menengah pertama berbasis keagamaan dan kepercayaan yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan pada jenjang menengah pertama tersebut yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai peringkat akreditasi minimal B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah MTs/SMPTK/Madyama Widyalaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah MTs/SMPTK/Madyama Widyalaya/Muda Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MTs/SMPTK/Madyama Widyalaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B 2. Total MTs/SMPTK/Madyama Widyalaya/Muda Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pendidikan: MTs/SMPTK/Madyama Widyalaya/Muda Dhammasekha
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.7 : Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi Madrasah Aliyah (MA) yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak MA yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai dengan kriteria minimal peringkat akreditasi B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B 2. Total jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MA/sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.8 : Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria sebagai satuan pendidikan unggul berdasarkan standar yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan dengan kualitas unggul sesuai indikator mutu dan keunggulan tertentu (akademik, karakter, inovasi, dll).
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang terselenggara sebagai satuan pendidikan unggul b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan unggul 2. Total jumlah satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: PAUD/sederajat, MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.9 : Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan dengan dua bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing (umumnya bahasa Inggris atau bahasa Arab), dalam proses pembelajarannya.
4	Interpretasi	Persentase yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak madrasah yang memberikan layanan pendidikan bilingual, yang berpotensi meningkatkan kompetensi bahasa siswa dan daya saing lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual b = Total jumlah madrasah
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah madrasah dengan program pendidikan bilingual 2. Total jumlah madrasah
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.10 : Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi siswa pada satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam ajang kompetisi berskala nasional atau internasional di bidang akademik, non-akademik, atau keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak siswa yang aktif dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional, mencerminkan kualitas pembinaan dan dukungan sekolah/madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional b = Total jumlah siswa
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa peserta kompetisi nasional/internasional 2. Total jumlah siswa
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.11 : Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi madrasah yang menerapkan tata kelola satuan pendidikan secara partisipatif (melibatkan komunitas sekolah, komite, orang tua, dan pihak lain) dan memperoleh penilaian pada kategori baik dalam aspek pengelolaan tersebut.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak madrasah yang melaksanakan prinsip good governance dalam pengelolaan pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah madrasah dengan nilai pengelolaan partisipatif kategori baik b = Total jumlah madrasah yang dinilai pengelolaannya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai pengelolaan madrasah 2. Kategori penilaian pengelolaan 3. Jumlah madrasah dinilai
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

A. BIDANG TATA KELOLA		
IKSK.7.1 : Nilai Kinerja Anggaran		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Keuangan
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Anggaran
3	Konsep/Definisi	Nilai yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam suatu instansi pemerintah, mencakup perbandingan antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran serta pencapaian output dan outcome yang diharapkan
4	Interpretasi	Menggambarkan seberapa baik instansi dalam mengelola dan menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta seberapa tepat waktu dan akurat pelaksanaan anggaran tersebut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggabungkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
6	Nama Variabel Pembangun	1). Rencana Anggaran. 2). Realisasi Anggaran. 3). Output. 4). Outcome
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1). Perencanaan Anggaran. 2). Pelaksanaan Anggaran. 3). Evaluasi Kinerja Anggaran
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	NKA > 90% (Sangat Baik); NKA > 80% sampai dengan 90% (Baik); NKA > 60% sampai dengan 80% (Cukup); NKA lebih dari 50% sampai dengan 60% (Kurang); NKA sampai dengan 50% (Sangat Kurang)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.8.1 : Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
3	Konsep/Definisi	Indikator untuk mengetahui tingkat kualitas laporan kinerja satuan kerja Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik kepatuhan pelaporan kinerja Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021
6	Nama Variabel Pembangun	Memenuhi krieria dan sistematika dalam KMA 94 Tahun 2021
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Satker
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.8.2 : Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
3	Konsep/Definisi	Indikator untuk mengetahui tingkat kebrhasilan pembangunan Zona Integritas Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik sistem tata kelola dan layanan Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen dari KemenPAN RB
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai Komponen Pengungkit (aspek pemenuhan dan aspek reform) 2. Nilai Komponen Hasil 3. Hasil Survei IPAK dan IPKP 4. Nilai SAKIP 5. Prosentase penyelesaian hasil pengawasan 6. Kepatuhan pelaporan LHKAN 7. Kualitas sarana layanan publik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendampingan PMPZI 2. Penilaian Pendahuluan 3. Monitoring dan evaluasi PMPZI 4. Tindak lanjut hasil evaluasi ZI
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Satker
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal RB Nasional

IKSK.9.1 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kemenkeu
2	Nama Indikator	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Konsep/Definisi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran
4	Interpretasi	Kenaikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah tanda positif yang mencerminkan peningkatan dalam kualitas pelaksanaan anggaran oleh suatu kementerian/lembaga
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran; 2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran; 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	a. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95; b. baik, apabila 89 ≤ nilai IKPA < 95; c. cukup, apabila 70 ≤ nilai IKPA < 89; atau d. kurang, apabila nilai IKPA < 70.
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Wilayah 3. Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?(Disebutkan nama publikasinya)	Website Kemenkeu

IKSK.9.2 : Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
3	Konsep/Definisi	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal maupun eksternal. Indikator ini mencerminkan efektivitas pengelolaan pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi serta kebijakan yang berlaku.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase penyelesaian tindak lanjut, semakin baik tingkat kepatuhan dan efektivitas organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti b. Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti (X1), 2. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (X2), 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (Y)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait tindak lanjut hasil pengawasan; 2. Pengembangan dashboard pemantauan kepatuhan; 3. Penguatan kerja sama dengan auditor internal dan eksternal
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Kementerian 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Kantor Wilayah 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Satuan Kerja
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.3 : Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
3	Konsep/Definisi	Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi satuan kerja yang berhasil menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan atau pedoman yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan disiplin satuan kerja dalam perencanaan kebutuhan BMN sebagai bagian dari pengelolaan aset negara yang efektif dan transparan.
4	Interpretasi	semakin tinggi persentasi satuan kerja yang menyusun RKBMN semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan organisasi terhadap perencanaan kebutuhan aset negara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan RKBMN tepat waktu di bandingkan dengan Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN dan Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan RKBMN tepat waktu
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan bagi pengelola BMN di satuan kerja terkait tata cara penyusunan RKBMN; 2. pendampingan bagi satuan kerja dalam menyusun RKBMN. 3. Evaluasi berkala terhadap kendala yang dihadapi satuan kerja dan pemberian solusi,
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN pada Kementerian Agama, Eselon I Pusat, Kantor Wilayah
11	Level Estimasi	1. Kementerian Agama, 2. Eselon I, 3. Kantor Wilayah, 4 Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.4 : Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat implementasi sistem Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) oleh satuan kerja untuk memastikan laporan keuangan disusun secara andal, akurat, dan sesuai standar akuntansi pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa semakin banyak satuan kerja yang telah menerapkan PIPK secara memadai untuk mendukung akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK b. Jumlah total satuan kerja
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan PIPK sesuai pedoman 2. Jumlah seluruh satuan kerja yang menjadi objek evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengendalian Intern / Akuntabilitas Keuangan / Tata Kelola Pemerintahan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.5 : Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
3	Konsep/Definisi	Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi satuan kerja yang berhasil menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan atau pedoman yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan disiplin satuan kerja dalam perencanaan kebutuhan BMN sebagai bagian dari pengelolaan aset negara yang efektif dan transparan.
4	Interpretasi	semakin tinggi persentasi satuan kerja yang menyusun RKBMN semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan organisasi terhadap perencanaan kebutuhan aset negara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu b. Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satker yang menyusun RKBMN tepat waktu 2. Jumlah seluruh satker yang diwajibkan menyusun RKBMN
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan bagi pengelola BMN di satuan kerja terkait tata cara penyusunan RKBMN; 2. pendampingan bagi satuan kerja dalam menyusun RKBMN. 3. Evaluasi berkala terhadap kendala yang dihadapi satuan kerja dan pemberian solusi,
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengelolaan Barang Milik Negara / Tata Kelola Aset / Perencanaan Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.1 : Indeks Profesionalisme ASN		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	BKN
2	Nama Indikator	Indeks Profesionalisme ASN
3	Konsep/Definisi	Indeks profesionalisme ASN Kementerian Agama merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
4	Interpretasi	Semakin Tinggi Capaian Indeks Profesionalisme ASN pada Kementerian Agama maka Semakin Meningkat Presentasi SMART dan Moderat Religiuos ASN Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun BKN
6	Nama Variabel Pembangun	Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Lingkup Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.2 : Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	KemenPAN RB dan BKN
2	Nama Indikator	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
3	Konsep/Definisi	Setiap satuan kerja wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
4	Interpretasi	Semakin Tinggi Satuan Kerja yang melakukan penyusunan maka semakin meningkat Pemenuhan Kebutuhan ASNnya
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh BKN dan Kemenpanrb
6	Nama Variabel Pembangun	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan di masing-masing satuan kerja
11	Level Estimasi	Nasional dan Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.3 : Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama melibatkan Stakeholder KemenPAN RB
2	Nama Indikator	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif
3	Konsep/Definisi	Predikat Pegawai Teladan merupakan bentuk penghargaan bagi pegawai Kementerian Agama yang diberikan setiap tahun. Pegawai teladan merupan role model bagi pegawai ASN lainnya. Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi
4	Interpretasi	Semakin banyak partisipan yang disertakan maka semakin banyak role model dan reinforcement yang diperoleh
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kemenag
6	Nama Variabel Pembangun	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan
11	Level Estimasi	Nasional dan Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.11.1 : Persentase kasus hukum yang terselesaikan		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase kasus hukum yang terselesaikan
3	Konsep/Definisi	Indikator ini menunjukkan efektivitas sistem penanganan dan advokasi dalam menangani dan menyelesaikan kasus hukum, baik di tingkat peradilan pidana, perdata, administrasi, maupun kasus hukum lainnya.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik efektivitas sistem hukum dalam menyelesaikan perkara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) * 100% Keterangan: a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan 2. Jumlah Kasus hukum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan naskah peraturan 2. Pelatihan/pembinaan/Sosialisasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis kasus hukum: 1). Kasus Sengketa tanah. 2). Kasus hukum ASN
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Unit Eselon I 3. PTKN 4. Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal Satker

IKSK.11.2 : Persentase rekomendasi izin orang asing		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi izin orang asing
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur persentase jumlah rekomendasi izin yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan kegiatan keagamaan atau pendidikan atau orang Indonesia yang akan melakukan kegiatan keagamaan dan pendidikan ke luar negeri dalam suatu periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin cepat dan efektif proses pengambilan keputusan terkait izin orang asing.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a). Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan. B). Jumlah rekomendasi izin orang asing
6	Nama Variabel Pembangun	1). Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS). 2). Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS). 3). Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP). 4). Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 5). Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA. 6). Rekomendasi Izin Tinggal Dinas. 7). Izin Penelitian. 8). Izin Studi. 9). Izin Penelitian. 10). Izin Studi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan Regulasi 2. Penyusunan SOP 3. Penerbitan rekomendasi 4. Monev
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis izin: 1). Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS). 2). Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS). 3). Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP). 4). Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 5). Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA. 6). Rekomendasi Izin Tinggal Dinas. 7). Izin Penelitian. 8). Izin Studi. 9). Izin Penelitian.. 10). Izin Studi
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Unit Eselon I 3. Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal Satker

IKSK. 12.1 : Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat arsip yang telah dialihmedia (digitalisasi) dan dapat diakses dengan mudah melalui sistem elektronik, sebagai bagian dari transformasi tata kelola kearsipan modern.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi semakin optimal dalam melakukan digitalisasi arsip serta memastikan aksesibilitasnya bagi pengguna internal maupun publik sesuai kewenangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a. Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah b. Jumlah total arsip yang seharusnya didigitalisasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah arsip digital yang tersedia dan terakses 2. Jumlah keseluruhan arsip yang wajib didigitalisasi 3. Sistem penyimpanan dan akses digital yang digunakan (misalnya e-arsip, SRIKANDI)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Kearsipan / Transformasi Digital / Tata Kelola Informasi Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK. 12.2 : Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
3	Konsep/Definisi	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap adalah Indikator yang menunjukkan sejauh mana pengembangan infrastruktur perkantoran, baik fisik maupun digital, telah direalisasikan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam roadmap pengembangan instansi atau organisasi. Indikator ini mencerminkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan atau renovasi fasilitas perkantoran dengan target yang telah direncanakan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik keselarasan antara pembangunan sarana-prasarana dengan roadmap yang ditetapkan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap b. Jumlah total kegiatan pengembangan sarana dan prasarana
6	Nama Variabel Pembangun	1. Sarana dan prasaran 2. Pengelolaan Fasilitas Perkantoran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Laporan pembangunan, 2). roadmap pengembangan, data aset perkantoran. 3). sistem manajemen infrastruktur
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
10	Klasifikasi	1). ≥ 80% → Sebagian besar sarana dan prasarana telah dikembangkan sesuai roadmap dan berjalan optimal. 2). 60% - 79% → Pembangunan cukup sesuai roadmap, tetapi ada beberapa target yang belum terealisasi. 3). 40% - 59% → Pembangunan berjalan namun masih banyak yang tertunda atau tidak sesuai roadmap. 4). 20% - 39% → Sebagian kecil sarana dan prasarana telah dikembangkan sesuai roadmap, tetapi masih jauh dari target. 5). < 20% → Pengembangan sarana dan prasarana perkantoran masih sangat minim atau tidak sesuai roadmap.
11	Level Estimasi	1). Kementerian 2). Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal Satker

IKSK. 12.3 : Nilai Layanan Kesehatan		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Nilai Layanan Kesehatan
3	Konsep/Definisi	Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas, aksesibilitas, efektivitas, dan kepuasan pengguna terhadap layanan kesehatan yang diberikan oleh suatu Klinik Pratama Satuan Kerja . Indikator ini mencerminkan sejauh mana pelayanan kesehatan memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakatmemberikan layanan kesehatan primer kepada seluruh pegawai dan keluarga di lingkungan kementerian agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai layanan kesehatan, semakin baik kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Survey kepuasan pasien
6	Nama Variabel Pembangun	1). Aksesibilitas Layanan 2). Kualitas Pelayanan Medis. 3). Kepuasan Pasien. 4). Efisiensi dan Keamanan Layanan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1). Pengadaan saranna dan prasarana klinik. 2). Pengadaan tenaga medis dan obat-obatanx. 3). Penyusunan SOP layanan Kesehatan. 4). Penyusunan instrumen survey. 5). Pembinaan/Pelatihan bagi tenaga kesehatan
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1). 0-19,99% sangat kurang sekali. 2). 20-39,99% kurang baik 3. 40-59,99% cukup 4. 60-79,99% baik 5. 80-100% sangat baik
11	Level Estimasi	1). Kementerian. 2). Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.13.1 : Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	KemenPAN RB
2	Nama Indikator	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
3	Konsep/Definisi	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah atau badan publik telah mengimplementasikan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan kesiapan, kualitas, dan efektivitas penyelenggaraan layanan informasi publik oleh PPID dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terbuka dan dapat diakses dengan mudah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi tingkat kematangan, semakin efektif pula PPID dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan instrumen dari Komisi Informasi
6	Nama Variabel Pembangun	1). Kebijakan dan Regulasi . 2). Struktur Organisasi dan SDM PPID . 3).Ketersediaan dan Kualitas Informasi Publik. 4). Layanan Informasi Publik. 5). Pengelolaan dan Inovasi Teknologi Informasi. 6).Monitoring dan Evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan PPID pada Satuan Kerja 2. Pembinaan/Pelatihan 3. Monitoring dan Evaluasi
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Sangat Maju → PPID sudah sepenuhnya digital, transparan, responsif, dan memenuhi standar keterbukaan informasi. 2. Maju → PPID telah berjalan dengan baik tetapi masih memerlukan sedikit penyempurnaan dalam aspek tertentu. 3. Berkembang → PPID telah tersedia tetapi belum sepenuhnya efektif dalam penyelenggaraan layanan informasi. 4. Dasar → PPID baru terbentuk dan masih dalam tahap pengembangan sistem serta kapasitas SDM. 5. Belum Berkembang → PPID belum berfungsi secara optimal dan masih memerlukan banyak perbaikan.
11	Level Estimasi	1). Kementerian. 2). Unit Eselon I. 3). Kanwil Kementerian Agama Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.13.2 : Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
3	Konsep/Definisi	Indikator yang mengukur pertumbuhan jumlah konten berbasis keagamaan dan pendidikan yang diterbitkan dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Konten ini dapat berupa artikel, video, podcast, modul pembelajaran, atau materi digital lainnya yang tersedia di berbagai platform, seperti website resmi, media sosial, dan aplikasi pendidikan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin aktif produksi dan distribusi konten keagamaan dan pendidikan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = ((a − b) / b) × 100% Keterangan: a. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Konten Keagamaan dan Pendidikan 2. Media Informasi Publik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan konten keagamaan dan pendidikan 2. Pengadaan sistem informasi 3. Melakukan monitoring dan Evaluasi 4. Pelatihan dan sosialisasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Konten Digital 2. Konten Cetak
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.14.1 : Indeks Pembangunan Statistik		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	BPS
2	Nama Indikator	Indeks Pembangunan Statistik
3	Konsep/Definisi	Ukuran yang menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan statistik Kementerian/instansi berdasarkan ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data statistik. IPS digunakan untuk menilai sejauh mana suatu Kementerian/lembaga telah mengembangkan sistem statistik yang andal, akurat, dan relevan guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data
4	Interpretasi	Semakin berkualitas Kementerian/Lembaga mampu menyediakan sistem statistik data yang akurat, berkualitas, relevan, dan tepat waktu maka semakin berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan dan pembangunan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	
6	Nama Variabel Pembangun	1). Prinsip SDI. 2). Kualitas Data. 3). Proses Bisnis Statistik. 4). Kelembagaan; dan 5). Sistem Statistik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan satu data Kementerian Agama 2. Penyusunan data Statistik 3. Penguatan jabatan fungsional statistisi 4. Pengadaan sistem informasi satu data Kementerian Agama
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Menggunakan ukuran skala tingkat kematangan 1 sampai 5 dengan satuan poin tingkat kematangan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Pada Portal BPS

IKSK.15.1 : Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana realisasi anggaran bidang pendidikan digunakan secara efektif sesuai dengan output atau hasil yang direncanakan, baik dari sisi volume, kualitas, maupun ketepatan sasaran program.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa anggaran pendidikan tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan output yang sesuai target, mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a. Nilai anggaran yang digunakan sesuai dengan output yang tercapai b. Total anggaran bidang pendidikan yang direalisasikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Realisasi anggaran pendidikan 2. Capaian output kegiatan (misalnya jumlah siswa terbantu, sarana pendidikan yang dibangun, pelatihan yang diselenggarakan) 3. Rencana kerja dan target output yang ditetapkan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.2 : Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur pertumbuhan kinerja Kementerian Agama dari tahun ke tahun berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan adanya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = ((a − b) / b) × 100% Keterangan: a. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun berjalan b. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun berjalan 2. Capaian IKU tahun sebelumnya 3. Skor evaluasi kinerja kementerian dari instansi pembina (misal KemenPAN-RB atau Bappenas)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja / Reformasi Birokrasi / Manajemen Kinerja Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.3 : Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi kebijakan prioritas di bidang pendidikan yang telah dikomunikasikan secara aktif kepada publik melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, sebagai bagian dari transparansi dan edukasi publik.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi semakin responsif dan terbuka dalam menyampaikan informasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a. Jumlah kebijakan prioritas bidang pendidikan yang telah disampaikan melalui media b. Jumlah total kebijakan prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Daftar kebijakan prioritas pendidikan 2. Jumlah kebijakan yang dipublikasikan di media (TV, radio, media cetak, media sosial, website resmi, dll) 3. Kanal/media penyampaian informasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Komunikasi Publik / Pendidikan / Transparansi Kebijakan Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

IKSK.15.4 : Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur pertumbuhan dari sisi aksesibilitas dan kualitas penyampaian informasi terkait program atau kebijakan prioritas bidang pendidikan kepada publik melalui berbagai media resmi, untuk memastikan informasi sampai secara tepat, luas, dan mudah dipahami.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan peningkatan keterjangkauan dan mutu publikasi informasi pendidikan, yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta keberhasilan strategi komunikasi publik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = ((a − b) / b) × 100% Keterangan: a. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun berjalan b. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kanal/media yang digunakan untuk publikasi 2. Jumlah jangkauan atau interaksi publik terhadap informasi 3. Tingkat keterbacaan dan pemahaman konten 4. Frekuensi dan konsistensi publikasi kebijakan pendidikan 5. Penilaian kualitas konten oleh pengguna atau pemantauan internal
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Komunikasi Publik / Pendidikan / Transparansi Informasi Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.5 : Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kecukupan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia untuk mendukung layanan digital dan operasional sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur TIK (seperti jaringan, server, perangkat keras, dan pusat data) telah terpenuhi secara optimal guna mendukung kelancaran layanan digital.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi 3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia 4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Teknologi Informasi dan Komunikasi / Infrastruktur Digital / Dukungan Layanan Pemerintah Digital
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.6 : Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi data prioritas yang telah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan pengukuran indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) instansi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi telah menyediakan data yang relevan dan selaras dengan perencanaan nasional dan sektoral, sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra
6	Nama Variabel Pembangun	1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data 2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai 3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan Pembangunan / Satu Data Indonesia / Tata Kelola Data Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.7 : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran		
NO	**Atribut**	**Keterangan**
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kemenkeu
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan dana, sebagaimana dinilai oleh Kementerian Keuangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai kinerja, menunjukkan bahwa satuan kerja semakin baik dalam merencanakan dan merealisasikan anggarannya secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai dari Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-